

**KOMUNIKASI DAKWAH STRUKTURAL DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (M.Sos.)*



Oleh,

ARSAP JANI
NIM 2205050004

**PASCASARJANA
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

**KOMUNIKASI DAKWAH STRUKTURAL DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (M.Sos.)*



Diajukan oleh,

ARSAP JANI
NIM 2205050004

Pembimbing

- 1. Dr. Baderiah, M.Ag.**
- 2. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.**

**PASCASARJANA
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arsap Jani

NIM : 2205050004

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian daritesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dkemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Arsap Jani
NIM. 2205050004

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister yang berjudul “Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu”, yang di tulis oleh”, yang ditulis oleh *Arsap Jani*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205050004, Mahasiswa Program Studi *Komunikasi dan Penyiaran Islam* Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Sosial dalam bidang ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam (M.Sos).


Palopo, 15 September 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. | Ketua Sidang |
| 2. Saifur Rahman, S.Fil.I., M.Ag. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Penguji I |
| 4. Dr. Syahrudin, M.H.I. | Penguji II |
| 5. Dr. Baderiah, M.Ag. | Pembimbing I |
| 6. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP 197903200501 1 006

Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
NIP 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Tesis magister berjudul “Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu”, yang ditulis oleh *Arsap Jani*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205050004, Mahasiswa Program Studi *Komunikasi dan Penyiaran Islam* Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim Penguji, dan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada Ujian *Munaqasyah* dan Promosi Magister.

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
Ketua Sidang/Penguji

()
Tanggal :

2. Saifur Rahman, S.Fil.I., M.Ag.
Sekretaris Sidang

()
Tanggal :


3. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
Penguji I

()
Tanggal :


4. Dr. Syahrudin, M.H.I.
Penguji II

()
Tanggal :

5. Dr. Baderiah, M.Ag.
Pembimbing I / Penguji

()
Tanggal :

6. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.
Pembimbing II / Penguji

()
Tanggal :

Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Dr. Syahrudin, M.H.I.

Dr. Baderiah, M.Ag.

Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 7 Eksemplar
Hal : Tesis an. Arsap Jani
Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Palopo
Di
Palopo
Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Setelah melakukan telaah dengan seksama terhadap naskah tesis magister tersebut di bawah ini;

Nama / NIM : Arsap Jani / 2205050004
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul tesis : Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa tesis magister tersebut telah diperbaiki sesuai permintaan tim penguji dan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munâqasyah tesis dan promosi magister

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
Ketua Sidang/Penguji

()
Tanggal :


2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
Penguji I

()
Tanggal :

3. Dr. Syahrudin, M.H.I.
Penguji II

()
Tanggal :

4. Dr. Baderiah, M.Ag.
Pembimbing I / Penguji

()
Tanggal :

5. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.
Pembimbing II / Penguji

()
Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama tesis magister berjudul Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu. yang dituli soleh :

Nama : Arsap Jani


NIM : 2205050004

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil

Demikian persetujuan inidibuatuntuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Baderiah, M.Ag.

Tanggal :

Pembimbing II



Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.

Tanggal :

Mengetahui:

a.n. Direktur Pascasarjana UIN Palopo
Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
NIP. 19720502 200112 2 002

Dr. Baderiah, M.Ag.
Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 7 Eksemplar

Hal : Tesis an. Arsap Jani

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Palopo

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Arsap Jani

NIM : 2205050004

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam


Judul Tesis : Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa naskah tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Baderiah, M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.

Tanggal:

P R A K A T A

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Tesis yang berjudul “Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu”, ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhamamd Saw. kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Sosial pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir Ishak Pangga, S.H., M.H., M.Kes.

2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A., sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I., sebagai Wakil Direktur Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, dan beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., sebagai Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dan Saifur Rahman, S.Fil.I., M.Ag., sebagai Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo beserta seluruh jajarannya.
4. Dr. Baderiah, M.Ag., dan Dr. Subekti Masri, M.Sos.I., sebagai Pembimbing I dan II yang telah memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. dan Dr. Syahrudin, M.H.I., sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang telah memberikan ilmunya dan layanan akademik yang sangat berharga kepada penulis.
7. Zainuddin, S.E., M.Ak., sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, dan segenap stafnya yang telah memberikan bantuannya dan pelayanannya yang baik.
8. Drs. H. Nurul Haq, M.H.I., sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Luwu beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

9. Dra. Hj. Siti Hidayah Made, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Luwu beserta seluruh jajarannya yang juga telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

10. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si., sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Luwu beserta seluruh jajarannya yang juga telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

11. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Jafar dan Rapihan yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini. Kemudian kepada Istri Tercinta Anita, S.Pd. dan anak saya Abdullah Faqih Arsap yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Sungguh penulis sangat sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya do'a yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Yā Robbāl ālāmiin*

Palopo 17 Juli 2025
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xxii
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR ISTILAH	xxvi
ABSTRAK	xxvii
ABSTRACT	xxviii
ملخص.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Kajian Teori	12
1. Komunikasi Dakwah.....	12
2. Dakwah Struktural	24

3. Pencegahan Kekerasan Seksual.....	32
C. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Fokus Penelitian.....	50
C. Definisi Istilah	50
D. Desain Penelitian	51
E. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
F. Data dan Sumber Data	52
G. Instrumen Penelitian	54
H. Teknik Pengumpulan Data.....	54
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	56
J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambar Lokasi Singkat Penelitian.....	61
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu	62
2. Kementerian Agama Kabupaten Luwu.....	65
B. Hasil Penelitian	67
1. Komponen Dakwah Struktural di Kabupaten Luwu.....	67
2. Bentuk Kebijakan Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu	82
3. Hambatan dan Solusi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu	86
C. Pembahasan.....	94
1. Komponen Dakwah Struktural di Kabupaten Luwu	94
2. Bentuk Kebijakan Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu	100
3. Hambatan dan Solusi Dakwah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu	109

BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR LAMPIRAN	121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وِ	kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ وِ	<i>Fatha h dan alif, fathah dan waw</i>	Ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrahdan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: `

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
 نَجِّنَا : *najjaâinâ*

الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ح* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَسِيٌّ	: 'arasi (bukan 'arasiyy atau 'arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٍ	: syai'un
أَمْرَتْ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dînullah
بِاللَّهِ	: billâh

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. an-Nahl/16:125.....	14
Kutipan Ayat 2 Q.S. Ali-Imran/3:104.....	20
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Hajj/22:41	28
Kutipan Ayat 4 Q.S. al-A'raf/7:33.....	37
Kutipan Ayat 5 Q.S. Al Isra'/17:32	45

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis 1 HR. Muslim.....	26
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Nama Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu.	64
Tabel 4.2. Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2020	81
Tabel 4.3. Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2021	82
Tabel 4.4. Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2022	82
Tabel 4.5. Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2023.	82
Tabel 4.6. Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2024	82
Tabel 4.7. Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2025	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	48
---------------------------------------	----

DAFTAR ISTILAH

1. ASN : Aparatur Sipil Negara
2. Baznas : Badan Amil Zakat Nasional
3. KBG : Kekerasan Berbasis Gender
4. KB : Keluarga Berencana
5. BKPSDM : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. KUA : Kantor Urusan Agama
7. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
8. K.H. : Kyai Haji
9. LDII : Lembaga Dakwah Islam Indonesia
10. MI : Madrasah Ibtidaiyah
11. MTs : Madrasah Tsanawiyah
12. MA : Madrasah Aliyah
13. MUI : Majelis Ulama Indonesia
14. NU : Nadhlatul Ulama
15. Persamil : Persatuan Sarjana Muslim Indonesia
16. PKK : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarg
17. PSGA : Pusat Studi Gender dan Anak
18. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangs
19. UUD : Undang-Undang Dasar
20. UU : Undang-Undang
21. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
22. ULT : Unit Layanan Terpadu
23. Q.S. : Qur'an Surah
24. RUU PKS : Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
25. SD : Sekolah Dasar
26. SMP : Sekolah Menengah Pertama
27. SMA : Sekolah Menengah Atas
28. SK : Surat Keputusan
29. WHO : World Health Organization

ABSTRAK

Arsap Jani, 2025. *“Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu.”* Tesis Pascasarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Baderiah dan Subekti Masri.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis komponen dakwah struktural di Kabupaten Luwu; 2) untuk mengidentifikasi bentuk kebijakan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu; dan 3) untuk menganalisis hambatan dan solusi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif syar’i dan empiris. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kanit PPA Dinas P3A Kabupaten Luwu, Kanit PPA Reskrim Polres Kab. Luwu, Kepala Kantor dan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kekerasan seksual di Kabupaten Luwu masuk pada angka yang cukup tinggi pada Mei 2025 menjadi urutan ke-2 tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Makassar. DP3A melakukan pencegahan oleh tim dengan jumlah terbatas, serta berkolaborasi dengan Reskrim polres Luwu khususnya dari unit PPA dan mengikut sertakan Pengadilan Agama dalam melakukan upaya pencegahan; 2) pencegahan terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Luwu dilakukan melalui Lembaga Pendidikan untuk memberikan Pendidikan dini tentang arti pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak pikiran, mental dan mengancam keselamatan masa depan diri dan keluarga. Juga dilakukan melalui bimbingan pada forum anak, bimbingan keluarga sakinah dan bimbingan remaja usia sekolah yang dilakukan jajaran Kementerian Agama; dan 3) hambatan dakwah struktural di Kabupaten Luwu antara yaitu terbatasnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban, adanya budaya patriarki yang sering membuat kasus kekerasan seksual ditutupi, serta minimnya koordinasi antara pemerintah, tokoh agama dan aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan fasilitas, tenaga pendamping dan media dakwah yang belum merata sehingga pesan dakwah belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi Dakwah Struktural, Pencegahan Kekerasan Seksual

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Arsap Jani, 2025. “*Structural Da‘wah Communication in the Prevention of Sexual Violence in Luwu Regency.*” Thesis of Postgraduate Islamic Communication and Broadcasting Study Program, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Baderiah and Subekti Masri.

This study aims to: (1) analyze the components of structural *da‘wah* in Luwu Regency; (2) identify the forms of structural *da‘wah* policies in preventing sexual violence in Luwu Regency; and (3) examine the challenges and solutions of structural *da‘wah* in preventing sexual violence in Luwu Regency. This research employs a qualitative descriptive design with normative *shar‘i* and empirical approaches. Data sources consist of both primary and secondary materials. Data were collected through observation, interviews, and document study. Key informants include the Head of the Women and Child Protection Unit (PPA) of the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (DP3A) of Luwu Regency, the Head of the PPA Unit of the Criminal Investigation Division of Luwu Police Resort, as well as the Head of Office and the Head of Islamic Guidance Section of the Ministry of Religious Affairs in Luwu Regency. The findings show that: (1) sexual violence in Luwu Regency reached a relatively high level, ranking second in South Sulawesi after Makassar as of May 2025. DP3A carried out preventive efforts with a limited number of personnel, in collaboration with the Criminal Investigation Division of the Luwu Police, particularly the PPA Unit, and involved the Religious Court in prevention initiatives; (2) preventive measures were implemented through educational institutions by providing early education on the importance of self-protection from harmful influences that could damage one’s mind, mental health, and threaten the safety of the future self and family. Other efforts were conducted through children’s forums, family guidance for *sakinah* households, and youth guidance for school-aged adolescents led by the Ministry of Religious Affairs; and (3) the obstacles to structural *da‘wah* in Luwu Regency include limited public awareness regarding the importance of victim protection, the persistence of patriarchal culture that often conceals cases of sexual violence, and weak coordination among government institutions, religious leaders, and law enforcement agencies. In addition, the lack of facilities, accompanying personnel, and uneven distribution of *da‘wah* media has hindered the effective delivery of *da‘wah* messages across all segments of society.

Keywords: Structural *Da‘wah* Communication, Prevention of Sexual Violence

Verified by UPB



الملخص

أرساب جاني، ٢٠٢٥. "الاتصال الدعوي البنيوي في الوقاية من العنف الجنسي في مقاطعة لُؤو". سالة ماجستير في برنامج دراسة الاتصال والإعلام الإسلامي، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. بإشراف: بادرية وسوبيكتي ماسري.

يهدف هذا البحث إلى: (١) تحليل مكوّنات الدعوة البنيوية في مقاطعة لُؤو؛ (٢) تحديد أشكال السياسات الدعوية البنيوية في الوقاية من العنف الجنسي في مقاطعة لُؤو؛ (٣) تحليل معوّقات وحلول الدعوة البنيوية في الوقاية من العنف الجنسي في مقاطعة لُؤو. اعتمد البحث المنهج الوصفي الكيفي بالاقتراب من المنهج الشرعي المعياري والمنهج الإمبريقي. أما مصادر البيانات فتمثلت في البيانات الأولية والثانوية. وُجمعت البيانات عن طريق الملاحظة، والمقابلات، ودراسة الوثائق. وكان المخبرون الرئيسيون في هذا البحث هم رئيس وحدة حماية النساء والأطفال في دائرة شؤون المرأة والطفل بمقاطعة لُؤو، ورئيس وحدة حماية النساء والأطفال في شعبة التحقيقات الجنائية بشرطة لُؤو، ورئيس المكتب ورئيس قسم الإرشاد الإسلامي في وزارة الشؤون الدينية بمقاطعة لُؤو. وأظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) إن العنف الجنسي في مقاطعة لُؤو بلغ مستوى مرتفعاً نسبياً حيث احتل في أيار/مايو ٢٠٢٥ المرتبة الثانية على مستوى سولاويسي الجنوبية بعد مدينة مكاسر. وقد قامت دائرة شؤون المرأة والطفل بجهود وقائية من خلال فريق محدود العدد، بالتعاون مع شعبة التحقيقات الجنائية في شرطة لُؤو، كما أشركت المحكمة الشرعية في جهود الوقاية. (٢) تم تنفيذ الوقاية من العنف الجنسي في مقاطعة لُؤو عبر المؤسسات التعليمية لتقديم تعليم مبكر عن أهمية صون النفس من الأمور التي قد تفسد الفكر أو تهدد السلامة النفسية والجسدية ومستقبل الفرد والأسرة، وكذلك من خلال الإرشاد في منظمات الأطفال، والإرشاد الأسري، والإرشاد لفئة الشباب في سن الدراسة الذي تقوم به وزارة الشؤون الدينية. (٣) أما معوّقات الدعوة البنيوية في مقاطعة لُؤو فمنها: ضعف وعي المجتمع بأهمية حماية الضحايا، ووجود الثقافة الأبوية التي كثيراً ما تؤدي إلى التسرّع على حالات العنف الجنسي، وضعف التنسيق بين الحكومة، والقيادات الدينية، وأجهزة إنفاذ القانون. إضافة إلى ذلك، هناك محدودية في المرافق، وقلة في الكوادر المساندة، وعدم توافر وسائل الدعوة بشكل متساوٍ، مما يجعل الرسالة الدعوية لا تصل بفاعلية إلى جميع شرائح المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الاتصال الدعوي البنيوي، الوقاية من العنف الجنسي

ال لغة ت طوير وحدة ق بل من ال تحقق ت م



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian global, melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak traumatis yang mendalam bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Organisasi dunia seperti PBB dan WHO secara konsisten menggarisbawahi bahwa prevalensi kekerasan seksual terus meningkat, menjadikannya krisis kesehatan publik dan sosial. Di tingkat nasional, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus pada 2022. Angka tersebut diambil dari data 137 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Sementara itu, aduan yang masuk secara khusus kepada Komnas Perempuan tercatat ada 4.371 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.322 kasus. Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus per hari. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020. Di mana rata-rata kasus yang perlu direspons Komnas Perempuan per hari sebanyak sembilan kasus. Selain itu, sebanyak 339.782 dari total pengaduan merupakan kekerasan berbasis gender (KBG). Sebanyak 3.442 di antaranya diadukan ke DP3A sebanyak 336.804 kasus KBG atau hampir 99 persen terjadi di ranah personal. Adapun dalam pengaduan di Komnas Perempuan, kasus KBG di ranah personal mencapai 61 persen atau 2.098 kasus. Sementara itu, kasus KBG di ranah publik tercatat sebanyak 2.978 kasus, sebanyak 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan.

Kemudian, kasus KBG di ranah negara hanya ada dalam laporan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir dua kali lipat. Dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022.¹ Isu ini tidak hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari kegagalan kolektif dalam menciptakan ruang yang aman dan beradab. Pendekatan pencegahan yang selama ini diterapkan, seperti sosialisasi hukum atau kampanye kesetaraan gender, sering kali bersifat parsial dan belum mampu menyentuh akar masalah yang kompleks, terutama di daerah-daerah dengan budaya dan nilai-nilai lokal yang kuat.

Tanah Luwu memiliki falsafah kehidupan yang paling sakral yaitu *“Pattuppi ri ade’e pasanre ri sara’e muatangnga ri rapangnge, pataraterri wari’e mualai pangngaderrupude”* yang artinya bertumpu pada, lalu disandarkan kepada syariat atau ajaran agama, mengingat nasihat para leluhur agar tidak tersesat dalam menghadapi kehidupan. Falsafah ini mengajarkan keseimbangan antara adat (kebudayaan), agama, kebijaksanaan leluhur sebagai landasan hidup agar manusia tetap berada pada jalan yang benar dan tidak tersesat dalam kehidupan. Akan tetapi falsafah ini sepertinya tidak relevan lagi. Karena yang banyak sekarang ini di tanah Luwu adalah kasus kriminal.

Masalah kekerasan seksual juga menjadi ancaman nyata di Kabupaten Luwu. Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Masnawati mengatakan, kasus kekerasan perempuan dan anak di Luwu sangat tinggi. Kasus pada kekerasan perempuan

¹Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 2018-2023.

tahun 2024 sebanyak 41 kasus dan tahun 2025 sudah mencapai 50 kasus.² Berbagai laporan dari media lokal dan data dari Unit PPA Polres Luwu menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, misalnya, menjadi isu yang mendesak. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor sosiokultural, seperti kurangnya pemahaman tentang pendidikan seksualitas yang sehat, stigma terhadap korban, serta pandangan yang keliru tentang relasi kuasa. Upaya pencegahan yang ada sering kali terbentur pada keterbatasan jangkauan dan keberlanjutan. Seminar atau lokakarya yang dilakukan oleh pemerintah meskipun penting, sering kali tidak terintegrasi secara sistematis dengan struktur sosial dan keagamaan yang sudah ada di masyarakat. Akibatnya, pesan pencegahan tidak tersampaikan secara efektif kepada semua lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas yang lebih tradisional.

Kekerasan seksual, pelecehan seksual dan berbagai bentuknya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara dan norma agama, bahkan dalam agama Islam merupakan perbuatan tercela hukumnya haram dan menyebabkan dosa besar. Persoalan penyaluran hasrat seksual agama secara jelas telah memberikan petunjuk yang dilalui melalui jalan pernikahan secara sah berdasarkan tuntunan syar'a agar tidak terjadi persinahan. Menghadapi persoalan serta tantangan ranah dakwah tersebut, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada nilai-nilai yang sudah mengakar di masyarakat. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, komunikasi dakwah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pencegahan yang efektif. Dakwah tidak hanya bertujuan untuk

²Nurliana Arsyad, *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Luwu Cukup Tinggi*, (Luwu, 2025).

menyeru kepada kebaikan, tetapi juga membangun kesadaran spiritual dan moral yang menjadi benteng pertahanan individu dari perbuatan maksiat, termasuk kekerasan seksual. Namun, agar dakwah memiliki dampak yang signifikan, ia harus diorganisir secara sistematis. Inilah yang mendasari konsep dakwah struktural dalam penelitian ini. Berbeda dengan dakwah personal atau sporadis, dakwah struktural mengintegrasikan pesan-pesan pencegahan kekerasan seksual ke dalam program-program kerja lembaga pemerintah, lembaga keagamaan formal dan informal.

Penelitian ini akan berfokus pada peran lembaga-lembaga Pemerintah yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Reskrim Polres Luwu, dan Kementerian Agama Kabupaten Luwu sebagai pilar utama dalam mengimplementasikan komunikasi dakwah struktural. Lembaga-lembaga ini memiliki struktur yang jelas, jaringan yang luas hingga ke tingkat desa, dan kredibilitas di mata masyarakat. Melalui sinergi antar lembaga, pesan-pesan tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, adab berinteraksi, dan larangan perbuatan keji dapat disebarluaskan secara terencana melalui khotbah Jumat, ceramah di majelis taklim, media sosial, dan kegiatan pendidikan di pesantren dan sekolah. Dengan demikian, dakwah bukan lagi sekadar penyampaian pesan, melainkan sebuah gerakan sosial terstruktur untuk menciptakan lingkungan yang aman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang komunikasi dakwah, serta sumbangsih praktis berupa model pencegahan kekerasan seksual yang efektif dan berkelanjutan, yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana komponen dakwah struktural di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana bentuk kebijakan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu?
3. Apa hambatan dan solusi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan akan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis komponen dakwah struktural di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengidentifikasikan bentuk kebijakan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu.
3. Untuk menganalisis hambatan dan solusi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ialah;

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan tentang mengatasi dan mencegah kekerasan seksual.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dari sisi dakwah dan masukan bagi da'i bahwa sangat penting permasalahan saat ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi atau sumber teori yang relevan dengan judul penelitian penulis dan tentu dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang komunikasi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual (*gender dan keadilan sosial*) sebagai berikut

1. Penelitian Ulfa Fauziyah dengan judul “*Strategi Komunikasi dalam Pencegahan Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*”.³ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi pemilihan komunikator yang didasarkan pada kredibilitas, latar belakang dan daya tarik dari komunikator. strategi penyusunan dan penyajian pesan dirumuskan secara informatif, edukatif dan persuasif yang ada pada konten sosial media Pukaps. Strategi pemilihan media menggunakan media sosial Pukaps baik itu *Instagram, Facebook* dan media *zoom meeting* kegiatan webinar. Strategi pemilihan dan pengenalan khalayak berupa observasi kepada khalayak umum guna melihat edukasi yang dilakukan Komunitas Pukaps sudah tepat sasaran atau belum. Semua upaya dalam strategi komunikasi yang dilakukan oleh komunitas Pukaps berupaya pada pemberian informasi yang signifikan dan rutin kepada khalayak ramai khususnya masyarakat Kota Solo terkait dengan isu-isu gender terkini dan perihal kekerasan seksual.

³Ulfah Fauziyah, *Strategi Komunikasi dalam Pencegahan Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*. (Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Mas Surakarta, 2022).

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah penelitian di atas berhubungan dengan organisasi, dan penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sementara penelitian penulis bersifat individual yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan persamaan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan mengenai tentang pencegahan kekerasan seksual.

2. Penelitian Maksud dalam tesisnya dengan judul “*Komunikasi Dakwah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Semarang*.”⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menjadi hal penting yang sangat dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tingginya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. pertama, kode etik menjadi peraturan alternatif penanganan kekerasan seksual di kampus selama tidak adanya regulasi penanganan kekerasan seksual, meskipun pada kenyataannya kode etik tidak memuat secara komprehensif tentang penindakan kasus kekerasan seksual di Kampus. Kedua, lembaga layanan milik kampus yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pendampingan korban kekerasan seksual masih belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Ketiga, sarana prasarana, infrastruktur, serta ruang yang ada di kampus belum mendukung terciptanya kampus ramah dan berperspektif gender. Keempat, kerjasama antar pimpinan dan *stakeholder* yang ada di lingkungan kampus menjadi hal penting dalam menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual. Dari hasil tersebut dapat ditarik

⁴Maksud, *Komunikasi Dakwah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Semarang*, Tesis, (Semarang: Pascasarjana UIN Semarang, 2020).

kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual dibutuhkan upaya yang integral, baik dari komitmen pimpinan, kinerja tiap unit, maupun kesadaran masyarakat di lingkungan kampus.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah penelitian yang objeknya di masyarakat atau dengan kata lain di luar kampus dan tepatnya di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian diatas dilakukan di perguruan tinggi atau di dalam kampus di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan persamaan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai tentang pencegahan kekerasan seksual.

3. Penelitian Alyza Fakhriyah dalam tesisnya “*Membangun Komunikasi dakwah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Leles*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), sarana prasarana, infrastruktur, serta ruang yang ada di kampus belum mendukung terciptanya kampus ramah dan berperspektif gender. Keempat, kerjasama antar pimpinan dan *stakeholder* yang ada di lingkungan kampus menjadi hal penting dalam menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual dibutuhkan upaya yang integral, baik dari komitmen pimpinan, kinerja tiap unit, maupun kesadaran masyarakat di lingkungan kampus.⁵

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah objek penelitian, penelitian diatas dilaksanakan di dalam kampus sedangkan penelitian

⁵Alyza Fakhriya, *Membangun Komunikasi dakwah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Leles*, (Yogyakarta: UIN Gajah Mada, 2020).

penulis dilaksanakan di luar Kampus. Sedangkan persamaan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang komunikasi dakwah dalam pencegahan kekerasan seksual.

4. Penelitian Muhammad Irzan Maulana, *Model Komunikasi Dakwah dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Unit Layanan Terpadu (ULT) Setara*".⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi masalah sosial yang masif terjadi sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak buruk, baik pada fisik, psikis, bahkan sosial sehingga perlu untuk dicegah. ULT Setara merupakan salah satu unit lembaga pusat pelayanan yang berfungsi untuk mengkomunikasikan upaya pencegahan kekerasan seksual. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, ULT Setara dihadapkan dengan peluang dan tantangan. Oleh karena itu, ULT Setara mengimplementasikan komunikasi dakwah sebagai landasan dalam pencegahan kekerasan seksual.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah objek penelitian, penelitian di atas tentang model komunikasi pencegahan seksual di lingkungan sosial kemasyarakatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang komunikasi dakwah secara struktural dalam mencegah kekerasan seksual. Kemudian persamaan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang komunikasi dakwah dalam pencegahan kekerasan seksual.

⁶Muh Irzan Maulana, *Model Komunikasi Dakwah dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Unit Layanan Terpadu (ULT) Setara*. (Undergraduate Thesis UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2004).

5. Penelitian Rohimah, “*Model Komunikasi Dakwah dalam Menekan Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara*”.⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model komunikasi dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yang merupakan refresentasi dari KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara lebih mengedepankan model konseling, bimbingan dan mediasi. Dengan model ini, penyuluh agama Islam lebih mudah melakukan pemetaan masalah dan rumusan solusi untuk menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah objek penelitian, penelitian di atas tentang model komunikasi dakwah dalam menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Tanjung Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni membahas tentang komunikasi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual. Kemudian persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pencegahan kekerasan seksual.

6. Penelitian Syahrudin, “*Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo*”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah kultural juga dilakukan oleh Organisasi sosial keagamaan bekerjasama dengan lembaga-lembaga adat. Dakwah struktural dan kultural yang

⁷Rohimah, *Model Komunikasi Dakwah Dalam Menekan Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara*, (Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2019).

⁸Syahrudin, *Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo*, (Jurnal, Lentera Vol. IV. No.1 Juni 2020).

dilakukan itu menghasilkan masyarakat Palopo yang mencintai keindahan, damai, aman dan nyaman bagi semua, sesuai prinsip-prinsip masyarakat Madinah. Hambatan-hambatan dakwah secara internal adalah keragaman faham keislaman yang berkonsekuensi beragamnya pula titik penekanan dakwah sehingga terkesan saling berseberangan antara yang moderat dan ekstrim, simbolik dan substantif. Tantangan secara eksternal adalah keberadaan faham radikal, dampak negatif informasi yang berasal dari media sosial, dan globalisasi.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah objek penelitian, penelitian di atas tentang strategi struktural dan kultural di Kota Palopo, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, fokus kepada pembahasan komunikasi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu. Kemudian persamaan dari kedua penelitian ini adalah mengenai tentang dakwah struktural.

7. Penelitian Nur Fatimah, “*Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid Periode 1999-2001*”.⁹ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah struktural artinya memanfaatkan kekuasaan sebagai alat dakwah yang efektif untuk mengawal pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur adalah salah satu tokoh yang sependapat dengan menyatakan bahwa pemuka agama harus mengambil peran lebih banyak sebagai pemimpin masyarakat. Gus Dur membuktikannya dengan menjadi Presiden Indonesia. Tujuannya untuk melihat bagaimana aktivitas dakwah Gus Dur dengan jabatan Presiden Republik

⁹Nur Fatimah, *Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid Periode 1999-2001*, (Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2020).

Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode historis dengan dokumen sebagai sumber data utama.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah objek penelitian. Penelitian di atas tentang dakwah struktural yang dilakukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Tahun 1999-2001, sedangkan penulis fokus pada pembahasan dakwah struktural dalam mencegah kekerasan seksual. Kemudian persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah pembahasan mengenai dakwah struktural.

B. Kajian Teori

1. Komunikasi Dakwah

a. Pengertian komunikasi dakwah

Komunikasi adalah dalam bahasa Inggris ‘*communication*’ berasal dari kata latin ‘*communicatio*’, dan bersumber dari kata ‘*communis*’ yang berarti ‘sama makna’.¹⁰ Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, ketika dua orang terlibat dalam suatu komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang sedang diperbincangkan. Sedangkan secara terminologi, menurut Harold Laswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*, komunikasi adalah “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect.*” Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Menurut Gerald R. Miller komunikasi adalah “Situasi-situasi yang memungkinkan suatu

¹⁰Ngalimun, *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*, (Yogyakarta: Pusaka Baru Press, 2017), 29.

sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat yang di sadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.” Dalam defenisi tersebut, Geral R. Miller memperluas pengertian komunikasi dengan dengan bertujuan “mempengaruhi perilakunya”.¹¹

Hal ini berarti menurut Miller bahwa komunikasi bukan hanya sekedar memberitahu pesan, lambang atau tanda tetapi juga memengaruhi agar seseorang atau sejumlah orang melakukan kegiatan atau tindakan tertentu. Berdasarkan dari dua pengertian di atas, yakni “komunikasi dan dakwah”, Ahmad Mubarak dalam buku Psikologi Dakwah mengungkapkan bahwa kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, dimana da’i mengomunikasikan pesan dakwah kepada *mad’u*, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Meskipun komunikasi merupakan kegiatan yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidaklah mudah memberikan definisi yang dapat diterima oleh semua pihak. Sebagaimana layaknya ilmu sosial lainnya, komunikasi mempunyai banyak definisi sesuai dengan persepsi ahli-ahli komunikasi yang memberikan batasan pengertian. Jika membaca buku-buku komunikasi yang disusun oleh penulis yang berbeda-beda, maka akan didapatkan komunikasi bermacam-macam.¹²

Secara teknis, dakwah adalah komunikasi da’i (komunikator) dan *mad’u* (komunikan). Semua hukum yang berlaku dalam ilmu komunikasi berlaku juga dalam dakwah, hambatan komunikasi adalah hambatan dakwah, dan bagaimana

¹¹Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 9.

¹²Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung; Rosda Karya, 2014), 69.

mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik perilaku manusia dakwah sama juga dengan apa yang harus dikerjakan pada manusia komunikan.¹³

Istilah dakwah dalam bahasa al-Qur'an salah satunya tertulis dalam surah an-Nahl/16:125 berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.¹⁴

Tafsir Al-Misbah menekankan tiga metode dakwah: hikmah (bijaksana), mau'izah hasanah (nasihat yang baik), dan jidal (berdebat dengan cara yang baik). Ayat ini memerintahkan untuk menyeru manusia kepada jalan Allah dengan cara yang baik, serta berdebat dengan cara yang lebih baik.¹⁵

Pengertian dakwah menurut bahasa; dakwah berasal dari bahasa Arab yakni دعا - يدعوا - دعوة (da'a - yad'u - da'watan). Kata dakwah tersebut merupakan *ism masdar* dari kata da'a yang dalam *Ensiklopedia Islam* diartikan sebagai ajakan kepada Islam.¹⁶ Kata da'a dalam al-Qur'an, terulang sebanyak 5 kali, sedangkan kata yad'u terulang sebanyak 8 kali dan kata dakwah terulang

¹³Muhammad Qadaruddin Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah*. (JawaTimur: Penerbit Qiara Media, 2019), 21.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 281.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jilid 7, Jakarta; Lentera Hati, 2004), 664.

¹⁶Muhammad Qadaruddin Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (JawaTimur: Penerbit Qiara Media. 2019), 57.

sebanyak 4 kali. Kata *da'a* pertama kali dipakai dalam al-Quran dengan arti mengadu (meminta pertolongan kepada Allah) yang pelakunya adalah Nabi Nuh as. lalu kata ini berarti memohon pertolongann kepada Tuhan yang pelakunya adalah manusia (dalam arti umum). Setelah itu, kata *da'a* berarti menyeru kepada Allah yang pelakunya adalah kaum Muslimin. Kemudian kata *yad'u*, pertama kali dipakai dalam al-Qur'an dengan arti mengajak ke neraka yang pelakunya adalah syaitan. Lalu kata itu berarti mengajak ke surga yang pelakunya adalah Allah, bahkan dalam ayat lain ditemukan bahwa kata *yad'u* dipakai bersama untuk mengajak ke neraka yang pelakunya orang-orang musyrik.¹⁷

Kata dakwah ataukah *da'watan* sendiri, pertama kali digunakan dalam al-Qur'an yang berarti seruan yang dilakukan oleh para Rasul Allah itu tidak berkenan kepada obyeknya. Akan tetapi kata itu berarti panggilan yang juga disertai bentuk *fi'il* (*da'akum*) dan kali ini panggilan akan terwujud sebagai bentuk panggilan Tuhan. Lalu kata itu berarti permohonan yang digunakan dalam bentuk doa kepada Tuhan dan Dia menjanjikan akan mengabulkannya.

Didin Hafiduddin menyatakan pengertian dakwah, bahwa pesan yang datang dari luar, sehingga langkah pendekatan lebih diwarnai dengan intervensi. Ceramah dalam arti sempit, sehingga tujuan dakwah sering pada hal-hal yang bersifat rohani saja. Menyampaikan dan hasil akhirnya terserah kepada Allah, akan menafikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan dakwah.

¹⁷Ahmad Subandi dan Ahmad Sumpeno *Dakwah Islamiyah*, (Cet.I;Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 59.

Berdasarkan pada pandangan tersebut, maka pengertian dakwah menurut istilah adalah menyeru, memanggil, mengajak dan menjamu, dengan proses yang berkelanjutan dan ditangani oleh para pelaku dakwah. Hal ini dikarenakan Islam adalah dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah.

Da'i pada dasarnya sebagai generasi pelanjut para nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran, sehingga orang yang menerima dakwah tersebut dapat beriman. Menurut Pengertian dakwah secara istilah yang diartikan oleh berbagai ahli sebagai berikut :

- a. Abdul Pirol, dalam bukunya *Komunikasi dan Dakwah Islam*, dakwah adalah menunjuki manusia kepada kebaikan dan mengiring mereka untuk bersatu dalam satu kalimat tauhid, mengajak mereka untuk menghadapi kezaliman dan kejahilan.¹⁸
- b. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.
- c. Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin* memberikan definisi dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu; mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

¹⁸ Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam*, (Jakarta: Depublisher, 2018), 21.

- d. Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
- e. Hamka, dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar.
- f. Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa dakwah adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardlu yang diwajibkan kepada setiap muslim.

Sedangkan istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama makna.¹⁹

Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.

Secara terminologi, menurut Harold Laswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*, komunikasi adalah *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Jadi komunikasi adalah Situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat

¹⁹Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2019), 9.

yang di sadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Dalam defenisi tersebut, pengertian komunikasi dengan bertujuan mempengaruhi perilakunya.²⁰

Hal ini berarti bahwa komunikasi bukan hanya sekedar memberitahu pesan, tetapi juga memengaruhi agar seseorang atau sejumlah orang melakukan kegiatan atau tindakan tertentu.

Berdasarkan dari dua pengertian di atas, yakni komunikasi dan dakwah, Ahmad Mubarak dalam buku psikologi dakwah mengungkapkan bahwa kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, di mana seorang dai mengomunikasikan pesan dakwah kepada *mad'u*, baik secara perseorangan maupun kelompok. Secara teknis, dakwah adalah komunikasi da'i (komunikator) dan *mad'u* (komunikan). Semua hukum yang berlaku dalam ilmu komunikasi berlaku juga dalam dakwah, hambatan komunikasi adalah hambatan dakwah, dan bagaimana mengungkapkan apa yang tersembunyi dibalik perilaku manusia dakwah sama juga dengan apa yang harus dikerjakan pada manusia komunikan.

Oleh karenanya, dalam komunikasi dakwah bukan hanya sekedar proses penyampaian suatu pesan mengenai dakwah oleh seseorang kepada orang lain. Bukan pula merupakan pengertian komunikasi dan dakwah atau ditambah pengertian dakwah. Untuk itu, jika menelaah pengertian komunikasi dakwah harus dikaji tidak secara *atomestik* dengan memilah-milah setiap komponen yang terlibat, tetapi harus ditelaah secara holistik, dengan melihat komponen antara yang satu dengan komponen yang lain secara fungsional, di mana terdapat tujuan yang jelas yang akan dicapai. Sebelum suatu pesan dakwah dapat dikonstruksikan

²⁰Ngalimun, *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*, (Yogyakarta: Pusaka Baru Press, 2019), 29.

untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhi dan mengajak, disitu harus terdapat materi atau pesan dakwah yang dirumuskan sesuai dengan ajaran Islam.

Perlu diingat bahwa pengertian komunikasi dakwah tidak ditekankan pada aspek tujuannya saja, akan tetapi juga menekankan efek yang muncul kepada komunikan sebagai akibat dari penyampaian suatu pesan. Kemudian, jika ditinjau dari prosesnya, dakwah adalah komunikasi dalam arti kata bahwa dalam proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri dari dua manusia, yakni dai sebagai komunikator, dan *mad'u* sebagai komunikan. Proses tersebut berlangsung dalam kegiatan dakwah, yaitu proses penyampaian pesan dakwah kepada *mad'u*. Selain itu, komunikasi dalam proses dakwah bukan hanya ditujukan untuk memberikan pengertian, memengaruhi sikap, membangun hubungan sosial yang baik, tetapi tujuan terpenting dalam komunikasi dakwah adalah mendorong *mad'u* untuk bertindak melaksanakan ajaran-ajaran agama terlebih dahulu memberikan pengertian, memengaruhi sikap dan membina hubungan baik.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dapat diasumsikan bahwa dakwah sesuai tuntunan Islam oleh da'i kepada masyarakat atau *mad'ū*, maka dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran Islam untuk mengajak individu atau banyak orang dengan cara yang bijaksana guna terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam.

Pengertian dakwah sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa dakwah biasa dikatakan sebagai upaya aktualisasi nilai-nilai Islam yang diterjemahkan ke

dalam ajaran-ajaran Islam bagai upaya mewujudkan kebahagiaan hidup manusia di dunia ini. Dari tersebut ada hukum normatif yang mengikat keharusan berdakwah. Hukum-hukum tersebut masuk pada landasan berdakwah. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum atau penilaian hukum secara syariah. Kepastian hukum secara syariah, dakwah adalah wajib, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ali-Imran/3:104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.²¹

Tafsir Q.S. Ali Imran/3:104 dalam Tafsir Al-Misbah, karya Prof. Quraish Shihab, menekankan pentingnya keberadaan segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Mereka inilah yang dijanjikan keberuntungan oleh Allah Swt. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa pengetahuan dan pengamalan saling berkaitan, dan dakwah Islamiyah berperan penting dalam mengingatkan dan memberikan keteladanan agar manusia dan masyarakat tetap berada di jalan yang benar. kewajiban amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 64.

juga tanggung jawab kolektif umat Islam. Harus ada kelompok atau segolongan umat yang secara khusus bertugas untuk melaksanakan ini.²²

Kewajiban dalam berdakwah adalah kewajiban individual atau *fardu 'ain* bagi setiap orang orang Islam yang *mukallaf*. Tentu saja kewajiban ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, sebagian ulama berbeda pendapat mengenai orang yang dibebani kewajiban dakwah. Pangkal perbedaan pendapat tersebut terletak pada huruf mim dalam surat Ali- Imran 104 tersebut. Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa kewajiban dakwah adalah *fardu kifayah*. Sebagai Fardu Kifayah, dakwah hanya dibebankan atas orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang agama Islam. Kata *mim* dalam ayat tersebut diartikan sebagian (*li al-tab'idl*).²³

Dalam kondisi semacam ini, setiap pribadi umat Islam diharuskan berdakwah menurut kadar kemampuannya. Dengan demikian, dakwah bisa menjadi *fardu 'ain* apabila di suatu tempat tidak ada seorang pun yang melakukan dakwah dan dakwah bias menjadi fardu kifayah apabila disuatu tempat sudah ada orang yang melakukan dakwah. Demikian juga, ketika jumlah da'i masih sedikit, sementara tingkat kemungkaran sangat tinggi dan kebodohan merajalela, maka dakwah menjadi wajib *'ain* bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya.

Unsur-unsur dakwah dalam pelaksanaannya, dakwah tidak hanya dilakukan oleh pribadi atau perorangan, tetapi dapat dilakukan secara kelompok atau

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jilid 2, Jakarta; Lentera Hati, 2002), 174.

²³Moh.Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta; Edisi Revisi, Prenamedia, Group, 2016), 148.

organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Jamaluddin Kafie.²⁴ Tujuan dari kegiatan dakwah sendiri adalah untuk menuju kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁵

b. Prinsip dasar proses komunikasi

Proses komunikasi sedikitnya melibatkan empat (4) elemen atau komponen sebagai berikut:

- 1) Sumber/pengirim pesan/komunikator yakni seseorang atau kelompok orang suatu organisasi institusi yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan.
- 2) Pesan, berupa lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, dan gestura.
- 3) Saluran, yakni sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian/pengiriman pesan (misalnya; telepon, radio, surat kabar, majalah, televisi, dan gelombang udara dalam konteks komunikasi antar pribadi secara tatap muka.
- 4) Penerima/komunikan, yakni seseorang atau kelompok orang atau organisasi/institusi yang menjadi sasaran pesan.²⁶

c. Tingkatan proses komunikasi

Tingkatan proses komunikasi merujuk pada berbagai skala atau konteks di mana komunikasi terjadi. Secara umum, ada lima tingkatan utama: intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Setiap tingkatan komunikasi

²⁴Jamaluddin Kafie, *Ilmu Dakwah*, (Toha Yahya Omar Cet. XII; Jakarta: Wijaya, 2017), 1.

²⁵Moh.Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta; Edisi Revisi, Prenamedia, Group, 2016), 75.

²⁶Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Tori dan Praktek*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 10.

memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, serta memerlukan pendekatan yang berbeda pula

Secara umum kegiatan/proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam enam (6) tingkatan sebagai berikut :

1) Komunikasi intra pribadi (*intra personal communication*) yakni proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang.

2) Komunikasi antar pribadi (*inter personal*), yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok.

3) Komunikasi dalam kelompok yakni, kegiatan komunikasi yang berlangsung antara anggota suatu kelompok.

4) Komunikasi dalam kelompok/asosiasi, yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara suatu asosiasi dengan asosiasi lainnya.

5) Komunikasi organisasi mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi.

6) Komunikasi dengan masyarakat secara luas pada tingkatan ini kegiatan komunikasi ditunjukkan kepada masyarakat luas.²⁷

d. Tujuan dan akibat komunikasi

Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, *Techniques For Effective Communication*, bahwa tujuan sentral kegiatan atas tiga tujuan utama, yaitu :

²⁷Ujang Saefullah, *Kapita Selekta Komunikasi: Pendekatan Agama dan Budaya*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2017), 60

- 1) *To secure understanding*
- 2) *To establish acceptance*
- 3) *To motivate action*.²⁸

Pertama adalah *to secure understanding*, memastikan, lain halnya dengan Wilbur Schramm menurutnya tujuan komunikasi dapat dilihat bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Andaikata sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimanya itu harus dibina (*to establish acceptance*) pada akhirnya kegiatan dimotivasi (*to motivate action*).²⁹

2. Dakwah Struktural

Dakwah struktural merupakan pendekatan dakwah yang berupaya menyebarkan ajaran Islam dengan memanfaatkan struktur sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, agar nilai-nilai agama dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini berbeda dengan dakwah kultural yang lebih berfokus pada aspek budaya. Secara keseluruhan, dakwah struktural merupakan upaya penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan mewujudkan nilai-nilainya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan memanfaatkan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada.

a. Pengertian dakwah struktural

Dakwah struktural adalah satu term yang terdiri dari kata dakwah dan struktural. Struktural' merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *structural* yang

²⁸R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett, *Techniques For Effective Communication*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006),190.

²⁹R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett, *Techniques For Effective Communication*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006),192.

artinya *relating to the arrangement of and relations between the parts or elements of a complex whole* (berkaitan dengan pengaturan dan hubungan antara bagian-bagian atau elemen-elemen dari keseluruhan yang kompleks); *relating to the way in which parts of a system or object are arranged* (berkaitan dengan cara dimana bagian dari suatu sistem atau objek diatur)³⁰. Secara bahasa artinya berkenaan dengan struktur. Struktur artinya cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian suatu benda.

Dakwah struktural merupakan satu term yang terdiri dari dua kata, yaitu ‘dakwah’ dan ‘struktural’. Secara substansial dakwah dapat dipandang dari dua sisi, yakni sebagai ilmu dan aktivitas. Dakwah sebagai ilmu merupakan kesatuan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang antar bagiannya saling berhubungan dan memiliki tujuan tertentu yang bersifat teoritis menjadi praktis. Dalam hal ini, posisi dakwah untuk menjelaskan dan menentukan arah aktivitas dakwah di masa sekarang dan masa depan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sisi yang berbeda, dakwah sebagai aktivitas esensinya adalah gerakan mengubah Islam menjadi tatanan kehidupan individu, keluarga, jamaah, *ummah* dan *daulah*.³¹ Artinya dakwah turut meramu tersajinya bentuk Islam yang semula tekstual-normatif menjadi Islam dengan rasa yang fungsional-kontekstual. Intinya, aktivitas dakwah merupakan praktik atau realisasi dari ilmu dakwah.

³⁰Oxford Dictionary, “*Definition of Structural in English*,” diakses 29 Agustus 2023, <https://www.lexico.com/en/definition/structural>.

³¹Amrullah Ahmad, *Konstruksi Keilmuan Dakwah dan Pengembangan Jurusan-Konsentrasi Studi*, (Pengembangan Keilmuan Dakwah dan Prospek Kerja, Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 19-20 Desember 2008), 1.

Dalam konteks kegiatan mendakwahkan agama Islam, aktivitas dakwah dapat mengambil dua bentuk, yaitu dakwah kultural dan struktural. Dakwah kultural bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai kultural tertentu secara inovatif dan kreatif tanpa menggantikan aspek inti keagamaan, serta memahami kebudayaan target dakwah (*mad'ū*) dengan mengutamakan pentingnya kearifan. Sifat dakwah kultural adalah *bottom-up* dengan memberdayakan kehidupan beragama berlandaskan nilai-nilai tertentu yang dimiliki oleh *mad'ū*.

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan untuk mencari unsur-unsur inti dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya untuk mengungkapkan struktur yang imanen dalam gejala sosial yang dapat diteliti dengan menganalisis sistem di dalamnya. Teori struktural menyebut masyarakat adalah satu kesatuan struktural yang terdapat beragam sistem yang saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lain. Dalam kesatuan struktur, item sistem hanya bisa dipahami secara penuh ketika diletakkan dan dikaitkan dengan kerangka sistem lainnya.³² Makna struktural dalam lingkup ilmu dakwah merujuk pada kata *يَدُّ* dalam sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بَقِيْدِهِ .
فَقَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَقَلْبِقِ (صَحِيْحُ مُسْلِمٍ) فَقَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِقِ.
وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيْمَانِ

Artinya :

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu* dia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, Barang siapa di antara kalian ada yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila tidak

³²Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 225.

mampu, maka hendaknya (mengubah kemungkaran itu) dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka (hendaknya mengingkari kemungkaran itu) dengan hatinya, dan ini merupakan tingkat keimanan yang paling lemah”. (H.R. Muslim).³³

Kata يَدٌ yang berarti ‘tangan’ dimaknai Yazid sebagai kekuasaan, karenanya kata struktural dalam istilah dakwah struktural oleh para ahli dimaksudkan sebagai struktur teknis berupa birokrasi, lembaga-lembaga negara, partai-partai, politik, jalur kekuasaan, raja atau pimpinan negara/kelompok, susunan, jabatan, kepangkatan, bahkan undang-undang.³⁴ Semua perangkat ini nampaknya mengarah pada satu term yakni pemerintah. Jadi dakwah struktural dapat didefinisikan ajakan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan memanfaatkan struktur (sesuatu yang disusun dengan pola tertentu) atau kekuasaan.

Dakwah struktural adalah dakwah yang dilakukan dengan kekuasaan yang dalam konteks Indonesia dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama mulai dari pusat hingga ke daerah. Dakwah struktural berkaitan erat dengan hubungan antara negara dan agama. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga paradigma tentang hubungan agama dan Negara atau Islam dan politik yaitu: pertama: Paradigma *integrated*, meyakini tidak ada dikotomi agama dan Negara, Islam dan politik. Politik dan kekuasaan masuk wilayah agama. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan

³³ Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyi ad-Din Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Syarah Shahih Muslim* (2), 128-129.

³⁴ Yazid bin ‘Abdul Qadir, “*Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Ahlus Sunah Wal Jama’ah*,” diakses 2 Agustus 2023 <https://almanhaj.or.id/12342amar-maruf-nahi-munkar-menurut-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html>.

sekaligus. Pemerintahan Negara dilaksanakan atas dasar kedaulatan “*Ilahi*” karena memang kedaulatan bersumber dan berada di tangan Tuhan.³⁵

Dakwah struktural dalam paradigma pertama bercita-cita untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi negara, nilai-nilai Islam mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dengan struktur sosial, politik dan ekonomi dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi negara. Dakwah belum dikatakan berhasil kalau syari’at Islam belum menjadi konstitusi negara.³⁶

Berakaitan dengan dakwah para penguasa atau mereka yang diberi Amanah pada suatu kekuasaan, al-Qur’an menegaskan tentang orang yang diberi kekuasaan ini dalam Q.S. al-Hajj/22:41 berikut:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.³⁷

Tafsir Al-Misbah dari Q.S. al-Hajj/22:41 memberikan gambaran tentang kriteria orang-orang yang akan diberi pertolongan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang ketika diberi kekuasaan, mereka tidak menyalahgunakannya

³⁵M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat madani*, (Cet. II; Jakarta: Lagos, 2002), 8.

³⁶Mohammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 29.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 337.

untuk kepentingan pribadi, tetapi justru menggunakannya untuk menegakkan nilai-nilai agama, seperti shalat, zakat, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Ayat ini juga mengingatkan bahwa segala urusan pada akhirnya akan kembali kepada Allah, sehingga segala tindakan manusia harus ditujukan untuk mencari keridhaan-Nya.³⁸

Ayat tersebut juga mengulas tugas orang-orang yang diberi amanah kekuasaan agar memimpin dengan perilaku mulia, mendirikan salat, menunaikan zakat, termasuk juga menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran atau berdakwah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa antara dakwah dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang mana tugas berdakwah melekat pada jabatan kekuasaan. Mengupayakan tatanan keluarga dan tatanan sosial agar berjalan sesuai petunjuk Allah swt. dan mengajari pejabat pemerintah cara mengatur masyarakat sesuai tuntunan Allah swt, merupakan dakwah yang perlu perjuangan lebih kuat.³⁹ Ramli Ridwan sebagaimana dikutip oleh Abdullah menyatakan bahwa dakwah struktural adalah seluruh aktifitas negara atau pemerintah dengan berbagai strukturnya untuk membangun tatanan masyarakat yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar.⁴⁰

Bentuk dakwah seperti ini tentu tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia secara totalitas sebab sudah menjadi konsensus para *founding father* bangsa

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jilid 11, Jakarta; Lentera Hati, 2002), 516.

³⁹Fuad Amsyari, *Islam Kaafah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 52.

⁴⁰Abdullah, *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), 34.

bahwa negara berdasar Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia berdasar ketuhanan, tetapi bukan negara agama. Meskipun demikian adanya Indonesia bukan negara agama tetapi muatan-muatan dari konsensus Negara sebagai negara yang berketuhanan memiliki tugas untuk turut andil dalam dakwah melalui aturan atau kebijakan berdasarkan struktur dan fungsi Lembaga-lembaga Negara yang ada.

Dakwah dengan cara struktural pada lingkungan kekuasaan dan birokrasi masih perlu ditingkatkan. Menurut Mustofa, dakwah melalui kekuasaan (dalam arti luas) adalah salah satu cara dakwah yang efektif dan sistematis serta memiliki peran strategis. Alur kerjanya berupa perintah untuk melakukan tugas-tugas yang wajib dikerjakan atau aturan-aturan yang wajib dipatuhi. Sifatnya formalistis dan mengedepankan rasionalitas yang logis, sehingga cocok untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang substantif.⁴¹ Dapat ditarik pemahaman bahwa kebijakan adalah salah satu alternatif alat dakwah struktural karena memiliki kekuatan yang di dalamnya mengandung perintah dan larangan yang mengikat. Kebijakan dakwah yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan publik yang sebagian atau keseluruhannya mengatur atau terkait kepentingan dakwah khususnya atau agama Islam umumnya serta berdampak pada kehidupan beragama umat Islam.

b. Unsur Dakwah Struktural

Komponen dakwah struktural sama seperti unsur-unsur dakwah pada umumnya, karena dakwah struktural merupakan bagian dari salah satu unsur, yaitu metode atau dispesifikkan pendekatan. Mengikuti konsep ilmu dakwah Ali

⁴¹Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*, (Jakarta: Media Dakwah, 1997), 43-44.

Aziz, unsur-unsur dakwah struktural terdiri dari pelaku, penerima/mitra, pesan/materi, metode, media dan efek dakwah.⁴² Unsur-unsur dakwah terdiri dari pelaku dakwah, penerima dakwah, materi dakwah, media dakwah, metode dakwah dan efek dakwah. Penjelasan dari beberapa unsur dalam dakwah adalah da'i (pelaku dakwah) adalah orang yang melaksanakan dakwah dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan, baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.⁴³ Untuk mencapai keberhasilan, pelaku dakwah baik secara perorangan maupun kelembagaan, alangkah baiknya mempersiapkan diri secara matang dalam penguasaan materi, metode, media, dan psikologi.

Mad'u (penerima dakwah) adalah manusia secara keseluruhan, baik yang beragama Islam atau tidak yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah.⁴⁴ Baik secara perorangan atau kelompok. Agar dakwah dapat terarah dan tidak disampaikan secara serampangan, maka diperlukan adanya klasifikasi penerima dakwah seperti berdasarkan usia dan tingkat intelektualitas. Menurut Muhammad Abduh bahwa *mad'u* terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berfikir secara kritis, cepat menangkap persoalan.
- 2) Awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.

⁴²Moh.Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta; Edisi Revisi, Prenamedia, Group, 2016), 75.

⁴³Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta; Edisi, Cet. 1 ; Penerbitan, Amzah, 2008), 29.

⁴⁴Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta; Edisi, Cet. 1 ; Penerbitan, Amzah, 2008), 35.

3) Golongan yang berbeda yang dengan golongan di atas adalah mereka yang senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup mendalami benar.⁴⁵

Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan oleh pelaku dakwah kepada penerima dakwah. Dalam penyampaian, materi dakwah dapat disampaikan secara menarik agar tidak monoton, aplikatif, agar tidak hanya normatif sehingga dapat merangsang penerima dakwah untuk meningkatkan kualitasnya.

Metode dakwah dalam bahasa Inggris, *method* diartikan metode atau cara. Metode adalah cara untuk menyampaikan sesuatu. Metode juga merupakan cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Sedangkan metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam).⁴⁶

3. Pencegahan Kekerasan Seksual

a. Pengertian tindak pidana kekerasan

Dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual secara resmi diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan bahwa: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur

⁴⁵Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta; Edisi, Cet. 1; Penerbitan, Amzah, 2008), 57.

⁴⁶Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta; Edisi, Cet. 1; Penerbitan, Amzah, 2008), 61.

dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang dalam Undang-Undang ini.”⁴⁷

Pencegahan kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak 2010-2014 yang berbunyi, pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi: pertama adalah komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, yang kedua merupakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak, yang ketiga merupakan partisipasi anak, dan keempat merupakan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Upaya pencegahan kekerasan meliputi upaya pencegahan bersipat primer, ditujukan kepada seluruh lapisan untuk memperkuat kemampuan segenap anggota masyarakat dalam memelihara dan memastikan anak tetap dalam perlindungan. Upaya pencegahan bersipat sekunder merupakan intervensi dini yang ditujukan pada anak dan keluarga yang rentan dan beresiko. Sedangkan upaya pencegahan tersier untuk merespon keadaan anak yang dalam resiko tinggi atau sedang mengalami perlakuan salah.⁴⁸

Pengertian Kekerasan secara umum bisa diartikan dengan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Istilah tindak kekerasan pada anak ini dalam dunia barat terkenal dengan istilah *child abuse* dan *neglect*, istilah ini awalnya

⁴⁷Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 12 Tahun 2022, Bab 1, Pasal 1.

⁴⁸Sulistyowati Irianto, *Melawan Kekerasan Seksual*, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 49.

berkembang dan dikenal dalam dunia kedokteran. WHO mengartikan kekerasan dengan maksud penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak anak. Caffey Syndrome merupakan seorang radiologist kurang lebih pada tahun 1946 melaporkan adanya kasus yang terjadi dalam dunia kedokteran berupa cedera yang wujudnya adalah beberapa gejala klinik yang diantaranya adalah kasus patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*).

Istilah ini kemudian dikenal dengan sebutan Caffey Syndrome dalam dunia kedokteran. Lebih lanjut istilah *Child Abuse* ini dijelaskan berupa tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sendiri ditujukan pada penyebutan istilah bagi bentuk kontak seksual yang sebenarnya tidak diinginkan secara seksual. Dalam kasus kekerasan seksual kebanyakan dibarengi dengan adanya tekanan psikologis atau fisik. Kasus kekerasan seksual yang spesifik biasanya dikenal dengan istilah perkosaan. Perkosaan ini diilustrasikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik.⁴⁹

⁴⁹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan dalam Kasus Seksual terhadap Anak*, (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 68.

b. Bentuk kekerasan seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap Anak bisa ditinjau dari 3 sudut pandang. Pertama adalah dari sudut pandang penderita, yaitu si anak dan pelaku serta wujud perlakuannya. Kedua adalah dari sudut pandang hubungan pelaku dan penderita, dan yang ketiga adalah pengelompokan berdasarkan bentuk-bentuk perlakuannya. Pertama ditinjau dari sudut pandang penderita, yaitu si anak dan pelaku serta wujud perlakuannya, seorang psikiater internasional Terry E. Lawson menulis definisi tentang *child abuse*, dengan mengkategorikan bahwa ada empat bentuk *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

1) *Physical abuse*, atau dikenal dengan istilah kekerasan secara fisik. Kekerasan ini terjadi saat orang tua atau pengasuh anak melakukan pemukulan terhadap si anak pada saat anak sbetulnya sedang memerlukan perhatian. Menurut pakar ini pukulan yang diberikan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan ini berwujud melukai bagian tubuh anak.

2) *Emotional abuse* atau yang diartikean dalam bahasa Indonesia sebagai kekerasan emosional. Model kekerasan ini terjadi saat orang tua atau pengasuh anak sebenarnya telah mengetahui bahwa anaknya meminta perhatian namun ia ternayta mengabaikan si anak. Bentuknya misalnya anak basah atau lapar tapi diabaikan karena terlalu sibuk. Selanjutnya anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika hal ini berlangsung konsisten.

3) *Verbal abuse*, yaitu dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah Kekerasan Verbal. Kekerasan ini umumnya berupa perilaku verbal, yaitu berupa penghinaan, melecehkan anak, menyalahkan, melabeli, mengkambinghitamkan, dan sebagainya.

4) *Sexual abuse*, yaitu yang biasa dikenal dalam bahasa Indonesia berupa Kekerasan Seksual. Kekerasan jenis ini berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap masih dalam cakupan rumah tangga yang bersangkutan mulai dari istri, anak dan pekerja atau pembantu rumah tangga. *Sexual Abuse* dalam perkembangan selanjutnya dipahami sebagai semua tindakan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, atau juga berwujud pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai baik bertujuan komersil dan atau tujuan tertentu.⁵⁰

Pencegahan sosial komunitas seperti,

- 1) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual
- 2) Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial
- 3) Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.

Kekerasan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan moral, Kedua bentuk ini mengakibatkan bahaya baik ditinjau dari aspek psikologis maupun sosiologis sehingga kedua penyimpangan ini masuk dalam ranah patologi sosial. Ajaran Islam memandang bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan dosa atau keji dan melanggar larangan Allah swt. sebagaimana firman dalam Q.S. al-A'raf/7:33.

⁵⁰Erna Dewi, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*, (Bandar Lampung: Aura, 2016), 12.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."⁵¹

Menurut Tafsir Al-Misbah, yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa Allah Swt. mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi, perbuatan dosa, dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, serta mengada-adakan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu.⁵²

Setiap larangan yang terdapat dalam ajaran Islam jelas mengandung mudharat atau bahaya, baik bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Demikian halnya dengan kekerasan seksual sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Mengingat bahaya yang ditimbulkan bentuk penyimpangan tersebut sangat besar bagi pribadi maupun terhadap kehidupan sosial maka harus ditanggulangi. Penanggulangan terhadap penyimpangan ini dilaksanakan tidak saja karena akibat-akibatnya yang membahayakan. Kekerasan seksual yang tidak ditanggulangi lambat laun dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang normal

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 84.

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jilid 4, Jakarta; Lentera Hati, 2003), 528.

dan wajar serta besar kemungkinan akan melembaga sebagai suatu hal yang wajar.

c. Konsep kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan.⁵³ Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁵⁴

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu,

⁵³Langgeng Saputro, *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara* (Studi Kasus: Yayasan Kharisma Pertiwi, Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari, (eJournal Sosiatri-Sosiologi 6 Nomor.4, 2018), 17.

⁵⁴Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: UNPAD Press, 2004), 54.

tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- 2) Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- 3) Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
- 5) Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.⁵⁵

Pengertian kekerasan seksual Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Menurut Bagong Suyanto Kekerasan seksual terhadap anak adalah

⁵⁵R. Soeilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 84-85.

peristiwa perlukaan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.⁵⁶

d. Faktor penyebab kekerasan seksual

Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Tahap perkembangan anak umumnya masih rentan dan belum mengerti banyak hal sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dari tidak adanya kesempatan yang dimiliki pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan *privacy*. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya :

- 1) Perubahan hormon oleh pelaku
- 2) Perkembangan teknologi
- 3) Perubahan gaya hidup
- 4) Sosial budaya yang mempengaruhi
- 5) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.⁵⁷

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak diantaranya seperti faktor budaya patriarki, konflik antar budaya, faktor internal yang dimiliki pelaku, tingkat control masyarakat rendah, dan adanya patologi dalam keluarga.

Menurut Mulyadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya kekerasan seksual yakni,

⁵⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2020), 24.

⁵⁷Simbolon, *Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecahan Seksual Antar Anak*. (Soematra Law Review, 2018), 43.

1) Perkembangan teknologi informasi dan perangkat gawai yang memungkinkan pelaku dengan mudah menyaksikan gambar atau video konten porno sehingga menjadi suatu dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

2) Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang tidak harmonis, menyebabkan laki-laki mendominasi terhadap perempuan dan mungkin bisa sebaliknya.

3) Rendahnya pengamalan nilai-nilai agama, di setiap agama selalu mengajarkan untuk berbuat baik. Namun, dalam hal ini agama tidak lagi menjadi sebuah sistem nilai yang dapat menahan hawa nafsu lalu disalurkan dengan cara yang tidak sah baik dalam agama maupun dalam hukum.

4) Ancaman hukuman untuk pelaku relatif ringan dan sistem penegakkan hukum yang lemah.

5) Rendahnya pengawasan orang tua, para orang tua tidak memberikan perhatian lebih perihal dimana anak-anaknya bersosialisasi

6) Rendahnya ekonomi keluarga, seringkali memaksa mereka untuk melakukan praktek prostitusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁵⁸

e. Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan menimbulkan dampak traumatis sepanjang hidupnya. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual tersebut mereka masih belum mengerti kondisi yang terjadi, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dari fenomena tersebut. Anak sebagai

⁵⁸Mohammad Mulyadi, *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara, 2017), 56.

korban merupakan subjek pelampiasan hawa nafsu dari pelaku yang akan sangat berpengaruh pada aspek psikologis dan psikososial dalam dirinya. Kekerasan seksual yang dilakukan oada anak akan berdampak dari sisi biologis dan sosialnya.⁵⁹ Dari sisi biologis, anak akan mengalami gangguan pada organ-organ vital karena telah dipaksa melakukan aktivitas seksual. Kemudian dari sisi sosialnya, anak akan merasa mudah terintimidasi sehingga anak merasa kurang percaya diri.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menimpanya.⁶⁰

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung akan lebih tertutup karena mereka takut akan ancaman-ancaman yang diberikan pelaku. Mereka akan merahasiakan peristiwa tersebut dari orang disekitarnya. Selain itu, anak merasa malu untuk menceritakan hal tersebut dan menganggap yang sudah terjadi pada dirinya adalah sebuah kesalahan yang ia perbuat.

⁵⁹Suharto, *Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial*, (Kawistara 2021),98.

⁶⁰Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2020), 50.

1) Dampak psikologis

Kekerasan seksual menurut WHO akan berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena umumnya pelaku dan korban hidup di satu lingkungan yang sama sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.

2) Dampak fisik

Ketika seorang anak mengalami fenomena kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya.

3) Dampak sosial

Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, anak korban kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat. Pandangan-pandangan ini membuat masyarakat dapat memberikan sebuah label kepada korban bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu seksual pelaku.⁶¹

f. Penanggulangan kekerasan seksual

Penanggulan kekerasan seksual sungguh sangat berat karena menyangkut banyak aspek yang melatar belakangnya, Oleh karena itu, tanpa melibatkan campur tangan seluruh elemen tersebut akan sulit diatasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peran dan fungsi dakwah dalam rangka penanggulan kekerasan

⁶¹Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, (Kalimantan: Persada Press, 2023), 105.

seksual sangat diperlukan terutama menumbu kembangkan kesadaran masyarakat agar tidak terlena dengan kehidupan menuhankan hawa nafsunya. Sebagaimana diketahui bahwa esensi dari filosofi dakwah adalah suatu proses upaya pembentukan dan pemahaman, persepsi dan sikap *al-madh'u* yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, esensi dakwah adalah perubahan dan peningkatan kualitas hidup yang mencakup upaya *ishlah*, *tajdid* dan *tagyir*. Esensi filosofi dakwah dalam bidang *tajdid* berfungsi sebagai solusi terhadap persoalan kemanusiaan yaitu rekonstruksi sosial (*social reconstruction*) yaitu perbaikan kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, menurut Amis Rais segala macam rekonstruksi masyarakat multidimensional, sama dengan dakwah. Peran dakwah terhadap kekerasan seksual dalam tataran operasional adalah berfungsi sebagai preventif yaitu upaya pencegahan terhadap munculnya kekerasan seksual.⁶²

Metode yang dapat digunakan adalah metode *mauizah al-hasanah* dalam bentuk tarbiyah. Pola pencegahan terhadap kejahatan seksual ini dapat berbentuk "moralistik dan abolisionalistik". Pendekatan moralistik dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi tindakan-tindakan kejahatan seksual melalui pemantapan mental spiritual umat agar kebal terhadap bujukan-bujukan yang bersikap negatif.

Dakwah Islam mampu memberikan dampak terhadap penanggulangan kekerasan seksual, maka yang pertama sekali harus dibangun adalah pemantapan

⁶²Yuni Kartika dan Andi Najemi, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Journal of Criminal 1, Vol.2, No.2, Oktober 2020), 21.

akidah *al-salimah*. Akidah yang disampaikan kepada *al-madh'ub* akan tetapi yang lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran yang mendalam untuk memanifestasikan nilai-nilai tauhid dalam merasa, ucapan, pikiran dan tindakan sehari-hari, baik terhadap pribadi maupun masyarakat pada umumnya.

Akidah yang diajarkan adalah akidah yang bersifat *muharikah* yang menggerakkan kesadaran dan ketundukan kepada Allah, ridho dan rela secara utuh kepada Allah, cinta dan benci karena Allah, serta akidah yang menumbuhkan penghambaan secara *kaffah* kepada Allah dan tidak kepada selain-Nya. Upaya-upaya pencegahan terhadap penyimpangan seksual ini sebenarnya telah lama dikenal dalam Islam, yaitu melarang manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar seperti larangan mendekati zina yang sesuai dengan Q.S. al-Isra'/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ط

Terjemahnya:

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁶³

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan larangan mendekati zina, bukan hanya larangan melakukan zina itu sendiri. Zina disebut sebagai perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan, dan ayat ini mengajak untuk menjauhi segala hal yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina, seperti memandang, menyentuh, atau membayangkan yang dapat memicu

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2020), 212.

syahwat. Dalam larangan ini tidak hanya berlaku untuk perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga untuk segala hal yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Ini termasuk lingkungan yang tidak baik, pergaulan bebas, serta tontonan dan bacaan yang merangsang.⁶⁴

Upaya penanggulangan dengan cara abolisionalistik dimaksud untuk menghilangkan atau memperkecil motif-motif yang melatar belakangi masalah pelecahan seksual, seperti misalnya meningkatkan derajat kehidupan ekonomi masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, memperkuat keutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Persoalan dakwah adalah menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan berkaitan dengan upaya perbaikan yang tidak mengenal selesai.⁶⁵

Selama manusia ada di bumi ini, proses konfrontatif antara kebenaran dan kebatilan, antara ma'ruf dan mungkar, antara seruan kepada jalan Allah dan seruan kepada jalan Syaitan tetap berlangsung sehingga dakwah tetap ada, disamping materi dakwah pembentukan akidah sebagai isu utama dan besar, juga perlu mendapat perhatian serius dari pelaksana dakwah menyangkut yang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Senada dengan hal di atas, Rosyad Shaleh mengemukakan bahwa dalam bidang ekonomi, proses dakwah antara lain berupa ikut mencari jalan keluar dalam mendapatkan lapangan kerja serta memberikan dorongan agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang samadalam memperoleh pekerjaan dan dalam mengolah dan memanfaatkan

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jilid 8, Jakarta; Lentera Hati, 2004), 526.

⁶⁵Riyan Alpian, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, (Jurnal Lex Renaissance, No.1, Vol.7, Januari 2022), 2.

sumber-sumber kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah Swt. kepada umat manusia.

Di samping pemantapan akidah dan penyebaran rasa keadilan sosial, juga perlu meningkatkan *political will* pemerintah terhadap masalah kekerasan seksual, misalnya dalam meregulasi perundang-undangan. Oleh karena itulah, Sayyid Quthub mengemukakan dalam tafsirnya, bahwa dalam rangka menegakkan akidah Islamiyah dalam kehidupan manusia maka mengharuskan ada dua kelompok dalam Islam yaitu pertama yang menyeru kepada kebajikan dan kelompok kedua menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Perintah dan larangan akan dapat terwujud manakalah ada kekuasaan serta kedua kelompok tersebut harus bersatu padu dalam mewujudkan tujuandakwah tersebut. Dengan demikian, pemantapan *politicalwill* pemerintah perlu mendapat perhatian dari penyelenggara dakwah Islamiyah.⁶⁶


Langkah selanjutnya dalam rangka mengatasi persoalan pelacuran dan pelecehan seksual adalah melalui pendekatan kuratif yaitu pengobatan dan pengentasan. Metode dakwah yang digunakan adalah *mau'izhah al hasanah* dalam bentuk *tauzih wal irsyad* (bimbingan konseling). Selain usaha preventif dan kuratif, juga dapat dilakukan dengan cara represif. Tindakan represif artinya melaksanakan hukuman sesuai dengan konsep ajaran Islam terhadap pelaku pelacuran dan pelecehan seksual. Dengan adanya hukuman yang sesuai dengan ajaran Islam maka diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat agar takut melakukan perbuatan tersebut terutam bagi orang-orang yang sudah

⁶⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Fakultas Hukum: Undip Semarang, 2022), 24.

dihukum untuk tidak mengulangi perbuatannya. Peran dakwah dalam konteks ini adalah mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar melaksanakan hukum-hukum Allah.⁶⁷

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka konseptual dalam penelitian ini, memberi gambaran tentang alur pikiran penelitian yang dilakukan untuk mengungkap bentuk komunikasi dakwah struktural yang dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual masyarakat di Kabupaten Luwu. Berikut adalah alur kerangka pikir dari penelitian yang berjudul Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu.



Gambar 2.1.
Bagan Kerangka Pikir

⁶⁷Quthub, S., *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Juz II Terjemahan*, (Gema Insani Press, 1992).
<https://doi.org/10.1037/ocp0000054>

Berdasarkan bagan kerangka pikir tersebut, bahwa komunikasi dakwah struktural mampu memberikan pencegahan yang signifikan terhadap kekerasan seksual. Dalam melaksanakan dakwah struktural, maka dibutuhkan komunikasi dakwah yang mudah dipahami dan diterima masyarakat dan bentuk dakwah yang riil. Karena telah diketahui bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak perempuan maupun anak telah diatur dalam Undang-Undang KUHP pasal 338-350, pasal 351-358, pasal 365, pasal 285 dan pasal 359-367. Dari hak perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan ataupun anak ini dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan pada dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan data dengan berbagai hasil pembahasan yang sesuai dengan realitas terkait dengan komunikasi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu. Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi lapangan dan datanya dianalisis dengan cara mengungkapkan gejala sosial lapangan dengan menggerakkan segenap fungsi indrawi. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh responden dan lingkungannya agar mampu mengungkapkan data yang riil yang ada di lapangan melalui ungkapan-ungkapan responden dengan pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah, dalam menentukan fokus. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini adalah Komunikasi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu.

C. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat

dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Komunikasi dakwah struktural adalah bentuk sosialisasi seorang atau Lembaga lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu dalam menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan orang tersebut setelah menerima informasi dapat beramal saleh. Dengan artianya menyampaikan dakwah melalui struktur atau kelembagaan formal seperti melalui pemerintah setempat atau lembaga keagamaan.

2. Pencegahan kekerasan seksual adalah tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, atau dengan kata lain pencegahan kekerasan seksual merupakan Tindakan prepentif yang dilakukan agar tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Pelecehan seksual yang dimaksud dalam hal ini seperti:

- a. Melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan secara seksual yang dibarengi dengan adanya tekanan psikologis dan fisik, secara spesifik kekerasan ini dikenal dengan istilah perkosaan.
- b. Menyentuh alat kelamin Perempuan yang bukan pasangan yang sah dan tanpa persetujuan yang menyebabkan kerugian fisik dan psikis.
- c. Menyentuh payudara Perempuan yang bukan pasangan yang sah.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deskriptif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Kapolres Luwu dan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan masalah yang diangkat adalah komunikasi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yaitu setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu bulan atau 30 hari, atau disesuaikan dengan kebutuhan penelitian adapun rentang waktu penelitian ini adalah Mei hingga Juni 2025.

F. Data dan Sumber Data

1. Data

Data kualitatif adalah data dari penjelasan verbal, dan tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi disebut “*sosial situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁶⁹ Data primer juga merupakan sumber data yang diambil sesuai dengan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.⁷⁰ Sumber data ini nantinya akan diperoleh dari lapangan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada korban kekerasan seksual, pihak pemerintah setempat atau lembaga keagamaan maupun kepada pihak berwajib.
- b. Data Sekunder adalah data hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Data sekunder

⁶⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta; Rake Sarasin, 2012), 29.

⁶⁹Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2014), 9.

⁷⁰Ismail, *Problematika Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri 2 Bastem Kabupaten Luwu*.(Palopo; Laporan Hasil Penelitian STAIN Palopo, 2011), 29.

mencakup dokumen-dokumen, jurnal, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dikembangkan untuk menjelaskan data yang diuraikan melalui pedoman dokumentasi, pedoman wawancara dan observasi, instrumen penelitian yang peneliti maksud adalah:

1. Pedoman wawancara, ini dilakukan agar tidak menyimpang dari masalah dan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi, ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman ini disusun berdasarkan hasil observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.
3. Kamera dan alat perekam, alat ini sangat membantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat mengambil gambar pada saat wawancara.

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data dengan mengamati dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang timbul pada objek yang

ingin di teliti. Observasi boleh dikatakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan seluruh fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan terhadap masalah tentang bagaimana netizen dan peneliti, terhadap komunikasi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual (gender dan keadilan sosial) di Kabupaten Luwu.

2. Wawancara (*Interview*).

Wawancara adalah suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan dengan cara lisan dari seorang responden secara langsung, ataupun bertatap muka guna untuk menggali informasi dari responden. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Informan yang bersedia memberikan informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang diinginkan dengan baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data tentang kepemimpinan Islam, yang tersedia dalam bentuk buku, artikel dan jurnal. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana tanggapan tokoh masyarakat dan Peneliti, terhadap komunikasi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual (gender dan keadilan sosial) di Kabupaten Luwu.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil wawancara. Hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi.⁷¹

Dalam memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Dan hal ini dapat dicapai melalui dengan jalan (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikaitkan orang didepan umum dengan apa yang dikatannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau perguruan tinggi, orang berada, orang pemerintah, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu

⁷¹Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 353.

dokumen yang berkaitan.⁷² Dengan adanya teknik triangulasi dapat membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

2. Pembahasan teman sejawat

Pada saat pengambilan data mulai dari tahap awal (*ta'aruf* peneliti kepada lembaga) hingga pengolahannya peneliti tidak sendirian akan tetapi terkadang ditemani kolega yang bisa diajak bersama-sama membahas data yang ditemukan. Pemeriksaan sejawat berarti teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.⁷³ Dengan adanya pembahasan teman sejawat yakni memudahkan penulis untuk berpikir dan bertindak bersama-sama.

J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.⁷⁴ Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁷⁵

⁷²Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011), 330.

⁷³Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011), 331.

⁷⁴Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta; Rake Sarasin, 2012), 106.

⁷⁵Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta; Rake Sarasin, 2012), 110.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Oleh karena, itu bentuk datanya adalah kualitatif. Sedangkan pengolahan data seyogyanya relevan, artinya data yang ada hubungannya langsung dengan masalah penelitian. Pengolahan data merupakan kegiatan terpenting dalam proses dan kegiatan penelitian. Adapun langkah-langkah yang peneliti ambil dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipadu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data juga merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. *Display Data*

Display data atau penyajian data adalah melakukan uraian hasil penelitian baik dalam bentuk narasi, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Setelah peneliti selesai mereduksi data-data dari hasil angket dan wawancara, langkah selanjutnya adalah *data display* atau penulis sajikan dalam BAB IV dalam bentuk uraian-uraian singkat dan tabel secara sistematis.

3. *Conclusion drawing*

Conclusion drawing adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁷⁶ Langkah terakhir yang peneliti lakukan setelah kedua langkah di atas adalah *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi yang peneliti sajikan pada BAB V.

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian akan diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam kepada guru, peserta didik, wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta kepala sekolah, dan dokumentasi atau data yang diperoleh. Data akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi. Reduksi data sebagai kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting demi menajamkan, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu, hingga mengorganisasi data

2. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang telah direduksi untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan demi memudahkan perencanaan kerja selanjutnya. Data disajikan berupa gambaran keseluruhan informasi yang telah diperoleh dari lapangan

⁷⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I. Semarang; Toha Karya, 2010), 106.

3. Penarikan kesimpulan sebagai kegiatan konfigurasi yang utuh, setelah analisis dilakukan maka hasil penelitian disimpulkan dengan memberi interpretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan dengan menggunakan bahasa sederhana, dan mudah dimengerti.⁷⁷

⁷⁷Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 353.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah Timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah Selatan dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap di Sebelah Barat.

Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo sebagai Kotamadya; yaitu wilayah Kabupaten Luwu sebelah Barat dan selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo sebanyak 16 Kecamatan dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo sebanyak 6 Kecamatan. hal ini pula yang mengakibatkan Kota Palopo menjadi bagian dari batas di sebelah utara dan sebelah selatan.

Disebelah Timur wilayah Kabupaten Luwu dibatasi dengan Teluk Bone, adapun kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone adalah Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Suli, Kecamatan Belopa, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Ponrang Selatan, dan Kecamatan Bua. Dari semblan kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 44 desa/kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 182 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai atau wilayah daratan dan pegunungan.

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada 2°34'45" - 3°30'30" Lintang Selatan dan 120°21'15" - 121°43'11" Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian Utara dan Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 400 km dari kota Makassar.

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu merupakan jajaran yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Luwu. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) adalah “ Terwujudnya perempuan dan anak yang berdaya, berkualitas, dan terlindung”. Misi DP3A Kabupaten Luwu adalah “Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan Perempuan dan anak melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana dan terpadu.

a. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai visi dan misi DP3A Kabupaten Luwu.

1) Visi

a) Perempuan dan anak yang berdaya

Menekankan pada Upaya pemberdayaan Perempuan dan anak agar memiliki kemandirian, keterampilan, dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

b) Perempuan dan anak yang berkualitas

Fokus pada peningkatan kualitas hidup Perempuan dan anak melalui pemenuhan hak-hak dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

c) Perempuan dan anak yang terlindung

Menjamin perlindungan Perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

2) Misi

a) Meningkatkan kesetaraan gender

Melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan gender di berbagai bidang, termasuk Pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya.

b) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Melaksanakan upaya perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

c) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Melaksanakan program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup Perempuan dan anak melalui peningkatan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, informasi dan pelayanan public lainnya.

d) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Membangun system pemerintahan pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan Perempuan dan anak.

e) Meningkatkan partisipasi masyarakat

Melibatkan seluruh elemen msyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan individu, dalam upaya pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

b. Nama Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu

Tabel 4.1.
Nama Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

No.	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Sitti Hidayah Made	Kepala Dinas
2	Bd. Marlina, S.ST., M.Kes.	Sekretaris Dinas
3	Muh. Rusydi Mahsyam, M.M.	Kasubag Program dan Keuangan
4	Roslani	Kabag Umum dan Kepegawaian
5	Juliani Martin, S.E., M.Si.	Bidang Kesetaraan Gender
6	Suriany, S.KM.	Bidang Perlindungan PA
7	Masnawati, S.KM.	Bidang Data dan Informasi
8	Kurniati Azis, S.Sos.	Koordinator Kesetaraan Gender
9	Hanis, S.Sos.	Koordinator Perlindungan Hak Perempuan
10	Ir. Astati	Koordinator Pemenuhan dan Perlindungan PA
11	Muh. Tahrim, S.T	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

Berdasarkan tabel tersebut terhitung jumlah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 19 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Kemudian pegawai dengan status Non ASN adalah 14 orang Perempuan dan 3 orang laki-laki.

2. Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Secara Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia (dahulu Departemen Agama) berdiri sejak hari Kamis tanggal 03 Januari 1945. Pada saat itu pemerintah mengangkat Menteri Agama yang pertama yaitu almarhum Haji Mohammad Rasjidi. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir berdasarkan usulan Komite Nasional Indonesia Pusat adalah sebuah keputusan politik yang bersejarah dan bernilai strategis bagi bangsa dan negara kita, yang bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.

Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi membela kemerdekaan dan merubuhkan sendi-sendi penjajahan. Kementerian Agama saat itu turut hijrah ke Yogyakarta mengikuti pindahnya Ibukota Republik Indonesia. Sejarah menjadi saksi bahwa peran Kementerian Agama tidak pernah absen dalam seluruh kabinet pemerintahan, termasuk di masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Kementerian Agama Kabupaten Luwu berdiri sejak tahun 1955 pada saat itu berkantor di Palopo sebagai ibukota Kabupaten Luwu yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dengan Kepala Kantor yang pertama adalah KH. M. Baedawie Ahmad dengan nama Departemen Agama, sejalan dengan perkembangan dan pemekaran wilayah awal tahun 2005 Kota Palopo berdiri sendiri sebagai satu Kotamadya, sehingga Kabupaten Luwu sebagai Kabupaten Induk harus bergeser dari kota Palopo ke bagian Selatan dengan ibukota Belopa, maka dengan sendirinya Kementerian

Agama Kabupaten Luwu juga ikut pindah dari Kota Palopo ke Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu saat itu Kepala Kantor Drs. H. Idil Fitri. Seiring dengan dinamika, mekanisme dan perkembangan waktu Tahun 2011 Departemen Agama berganti nama menjadi Kementerian Agama sampai sekarang. Kepala Kantor dari waktu ke waktu

1. K.H. M. Baedawie Ahmad 1955 – 1961
2. K.H. M. Rasyak 1961-1966
3. K.H. M. As'ad Ahmad 1966-1982
4. H. Jabani, B.A. 1982-1988
5. Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag. 1988-1994
6. Drs. H. Abduh Halid 1994-2002
7. Drs. H. Idil Fitri 2002-2007
8. Drs. H. Syamsuddin Salam 2007-2010
9. Drs. H. Mujahidin, M.A. 2011 - November 2016
10. Drs. H. Usman, M.Ag. November 2016 - Maret 2017 (Plt)
11. Drs. H. Jufri, M.A. Maret 2017 - Juli 2022
12. Drs. H. Nurul Haq, M.H. Juli 2022 - Sekarang

Kemenag Kabupaten Luwu saat ini memiliki jajaran yang ada dibawahnya yaitu Madrasah dan Kantor Urusan Agama.dengan rincian 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 1 Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian Kantor Urusan Agama sebanyak 21 yang terdapat di tiap Kecamatan di Kabupaten Luwu kecuali Kecamatan Bastem Utara saat ini masi menjadi KUA persiapan.

Kemenag Kabupaten Luwu dalam menjalankan program-program pemerintah melalui Kementerian Agama didukung dengan adanya aparatur pegawai yang berjumlah 54 orang, aparatur atau pegawai pada 21 Kantor urusan agama berjumlah 300 orang dengan rincian, 41 penghulu, 300 penyuluh agama Islam dan Kristen dan 75 staf yang tersebar di 21 Kantor Urusan Agama, serta 388 guru dan staf di Tingkat MI, MTs dan MA.

B. Hasil Penelitian

1. Komponen Dakwah Struktural di Kabupaten Luwu

Berbicara tentang komponen dakwah struktural tentu tidak lepas dari teori-teori tentang komponen dakwah pada umumnya yakni membahas tentang pelaku dakwah, objek dakwah (sasaran dakwah), materi dakwah, media dakwah, metode dakwah dan efek dakwah. Namun dalam pelaksanaan atau praktek dari komponen-komponen dakwah tersebut memiliki perbedaan, perbedaan ini tentu tidak lepas dari aspek sosio-kulturan, psikologis maupun politik suatu daerah. Seperti halnya dalam pencegahan kekerasan seksual melalui dakwah struktural di Kabupaten Luwu tentu memiliki cara tersendiri, pelaksanaan dakwah struktural melibatkan pembaruan struktur sosial, politik dan ekonomi untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, bagaimana supaya dakwah mampu mengantar jamaah menjadi manusia terampil, berilmu dan berakhlak mulia, dengan kata lain bidang pendidikan adalah sarana dakwah yang sangat dibutuhkan. Dalam bidang sosial, yaitu dapat dapat mensejahterakan umat, dengan jalan mengurangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, adanya jurang pemisah antara si

kaya dan si miskin, semuanya ini dapat dilakukan dengan dakwah. Dalam bidang ekonomi, proses dakwah antara lain, ikut serta mencari jalan keluar terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja. Dalam bidang politik, proses dakwah yang dilakukan berupa memberi warna keislaman ke dalam lingkungan pemegang kekuasaan, sehingga kekuasaan yang dipegangnya tidak digunakan untuk menindas dan memperkosa hak-hak azasi manusia. Dalam bidang budaya, dakwah dapat menyentuh kehidupan masyarakat, sehingga gagasan, adat istiadat dan sistem hukum bersumberkan ajaran Islam. Lebih jauh lagi bila dakwah telah berada di hati umat maka akan tercermin pada perilaku dalam pergaulan hasil karya dan ciptaannya.

Pelaksanaan dakwah structural dalam mencegah kekerasan seksual di Kabupaten Luwu dilakukan dengan komponen dakwah sebagai berikut

b. Subjek Dakwah (Pelaku Dakwah)

Dalam kontek dakwah struktural pelaku dakwah tidak terikat pada otoritas individu (Ustad/Kyai), namun dilaksanakan oleh individu maupun kelompok yang menyampaikan pesan dakwah. Dalam hal ini da'I bisa jadi dari tokoh Masyarakat, ulama, atau pemimpin yang memiliki pengaruh dalam struktur sosial dan politik.

Kabupaten Luwu dengan jumlah kekerasan seksual yang cukup banyak tentu membutuhkan perhatian khusus untuk menceganya, pencegahan ini tentu menjadi tugas semua elemen masyarakat Kabupaten Luwu, tetapi dalam pelaksanaannya lebih menitikberatkan tugas-tugas tersebut pada struktur pemerintah Kabupaten yang membidangi masalah kekerasan seksual yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumarni, S.Psi., selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Luwu menerangkan bahwa

“Kekerasan seksual di Kabupaten Luwu masuk pada angka yang cukup tinggi bahkan di Tahun 2025 ini di bulan Mei terdata kasus yang kemudian telah ditangani oleh Unit PPA Reskrim Polres Luwu itu masuk pada angka 16 kasus sehingga luwu ini menjadi urutan ke-2 tertinggi di sulsel setelah Makassar. Sejauh ini, dari DP3A melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual dilakukan oleh tim yang tidak menentu karena jumlah kami yang sangat terbatas, tetapi kami selalu berkolaborasi dengan Reskrim Polres Luwu khususnya dari Unit PPA untuk melakukan pencegahan, selain itu kami juga kadang melibatkan dan mengikut sertakan Pengadilan Agama dalam melakukan Upaya pencegahan”⁷⁸

Sekaitan dengan hal tersebut Ismail, S.H., selaku Kanit PPA Reskrim Polres Luwu juga menerangkan bahwa

“Upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual kami lakukan dengan banyak bermitra dengan DP3A selaku dinas terkait, karena data yang ada pada kami, juga sama dengan data yang ada di DP3A sehingga kami berupaya untuk berkolaborasi dalam melakukan upaya pencegahan. Ada dua bentuk.”⁷⁹

Upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual ini juga dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Luwu Melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bimas Islam serta jajaran yang ada dibawahnya khususnya para penyuluh dan penghulu yang ada di tiap kecamatan.

Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Andi Baso Aqil Nas, S.Pd., M.M. menjelaskan bahwa:

“Sebernarnya persoalan kekerasan seksual ini merupakan tanggung jawab seluruh pihak untuk mencegahnya, karena persoalan ini berkaitan dengan

⁷⁸Sumarni, Kepala UPTD PPA Kabupaten Luwu, “Wawancara” Senin, 23 Juni 2025.

⁷⁹Ismail, Kanit PPA Reskrim Polres Luwu, “Wawancara” Senin 17 Juni 2025.

keselamatan manusia di dunia dan akhirat dan juga mengancam kerusakan mental individu. Tetapi secara kelembagaan kita melakukan upaya pencegahan ini dengan melibatkan aparat yang ada di seksi bimbingan masyarakat Islam serta para penyuluh dan penghulu di tiap Kecamatan, upaya pencegahan ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi lintas sektoral, bimbingan remaja usia sekolah (BRUS), dan bimbingan perkawinan (BIMWIN).”⁸⁰

c. Objek dakwah (Sasaran Dakwah)

Tidak dapat disangkal bahwa dengan adanya kegiatan dakwah, maka Islam berkembang pesat dari Jazirah Arab yang kecil dan tandus ke seluruh pelosok dunia dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan, eksisnya Islam dan ajarannya selama ini disebabkan peran dakwah itu sendiri. Namun demikian dan di sisi lain, dakwah menghadapi berbagai problematika. Kegiatan dakwah khususnya pada situasi masa kini telah berubah, gerak, perilaku dan tindakan kaum Muslimin pun berubah. Banyak hal yang dilakukannya bertentangan dengan tuntutan Islam, kian hari kian menajam dan curam. Keadilan yang merupakan senjata dakwah Islam kini karatan dan lapuk di tangan mereka sendiri.

Pada sisi lain, kegiatan dakwah khususnya di Indonesia adalah menyangkut hubungan antar umat beragama. Watak pemeluk agama secara umum adalah ingin menyebarkan agamanya kepada orang lain, atau ingin “memaksakan” agar ajaran-ajaran agamanya teraplikasikan dalam berbagai dimensi kehidupan. Bahkan, khusus agama Nasrani, misi dakwahnya didukung oleh bantuan-bantuan internasional, sebagai upaya kristenisasi terhadap umat Islam di wilayah-wilayah pendudukan miskin, sehingga menimbulkan konflik. Dakwah yang dikembangkan dalam suasana konflik seperti disebutkan memang bisa menimbulkan implikasi

⁸⁰Andi Baso Aqil Nas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, “Wawancara”, Rabu, 25 Juni 2025.

luas apabila tidak dikemas dengan baik dan arif. Seorang dai bisa saja bertindak sebagai “provokator” terhadap umat dengan mengorbankan semangat jihad.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dinas P3A bahwa yang menjadi objek atau sasaran dakwah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual adalah Lembaga-lembaga Pendidikan (Sekolah), forum anak, masyarakat umum.

Sumarni menjelaskan bahwa

“Pencegahan terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Luwu dilakukan oleh tim yang ditugaskan dengan melakukan komunikasi melalui Lembaga Pendidikan atau sekolah-sekolah untuk kemudian diagendakan bimbingan secara persuasip kepada kelompok siswa-siswi atau santri untuk memberikan Pendidikan dini tentang arti pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak pikiran, mental dan mengancam keselamatan masa depan diri dan keluarga. Selain lembaga pendidikan giat serupa juga kami lakukan melalui bimbingan pada forum anak. Kemudian sasaran berikutnya adalah pemerintah dan masyarakat desa dengan kunjungan langsung untuk berkomunikasi dalam hal Upaya mencegah dan menekan agar kekerasan seksual ini bisa teratasi, karena bagaimana pun Upaya pencegahan ini adalah tugas semua pihak baik pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa maupun masyarakat. Ketika semua pihak sadar akan hal ini tentu kasus-kasus kekerasan bisa terminimalisir.”⁸¹

Ismail juga menjelaskan bahwa

“Terkait dengan pencegahan ini ada dua upaya yang kami lakukan. Pertama, pencegahan dengan menindak secara hukum para pelaku kekerasan seksual serta menjaga dan membimbing agar tidak terjadi kejadian yang serupa pada korban dengan berkoordinasi dengan korban dan keluarganya agar menjaga diri. Selain itu kami juga Bersama dengan UPTD PPA Kabupaten Luwu untuk melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual, serta melibatkan psikiater ketika terdapat korban yang membutuhkan bimbingan khusus secara mental, kedua, melakukan pencegahan dengan melakukan bimbingan kepada masyarakat umum khususnya ke sekolah atau Lembaga Pendidikan.”⁸²

⁸¹Sumarni, Kepala UPTD PPA Kabupaten Luwu, “Wawancara” Senin, 23 Juni 2025.

⁸²Ismail, Kanit PPA Reskrim Polres Luwu, “Wawancara” Senin 17 Juni 2025.

Kemudian giat yang dilakukan pada Kemenag Kabupaten Luwu pada berbagai kegiatan dengan sasaran pada berbagai elemen masyarakat, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Luwu didapatkan informasi bahwa kegiatan pencegahan yang dimuat dalam sosialisasi lintas sektoral bertujuan untuk membangun pemahaman dan kebersamaan ide antara semua pihak dengan melibatkan unsur Polsek, Keluarga Berencana (KB), Penyuluh, dan unsur Kesehatan. Juga melalui kegiatan bimbingan remaja usia sekolah bertujuan untuk memberikan pemahaman dan memicu kesadaran diri para pelajar di tingkatan-tingkatan sekolah yang menjadi sasaran dakwah yang dilakukan, sedangkan melalui bimbingan perkawinan upaya pencegahan dilakukan dengan bimbingan secara khusus sejak awal terhadap para calon pengantin untuk menjaga agar tidak melakukan dan menghindari Tindakan kekerasan seksual terhadap pasangan dan keluarga.

Pada Kemenag materi-materi dakwah memuat tentang, ajaran-ajaran Islam, akidah, syari'ah, dan akhlak dengan menekankan pada Nilai-nilai keadilan sosial, pemahaman diri dan penghapusan ketidakadilan.

Kemudian Drs. H. Nurul Haq, M.H., selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Luwu mengatakan bahwa;

“Kekerasan ini meliputi menampilkan video atau gambar yang bersifat pornografi, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, dan menunjukkan sikap yang berhubungan dengan hubungan seksual. Kekerasan visual ini umumnya terjadi di sosial media. Banyak sekali laki-laki yang mengirimkan foto alat kelaminnya kepada perempuan. Kekerasan lainnya yang banyak terjadi di sosial media adalah memuji bentuk tubuh secara vulgar, menanyakan pertanyaan yang sifatnya pribadi (biasanya terkait organ vital), mengirim utas video porno, meminta korban untuk mengirim foto/video telanjang, ancaman pemerkosaan, permintaan untuk berhubungan seks. Seringkali laki-laki ini menyasar perempuan-

perempuan yang berpenampilan seksi dengan asumsi bahwa perempuan-perempuan itu akan senang jika mendapat foto atau video alat kelamin dari pria tersebut.”⁸³

Tindakan moral selalu melibatkan orang lain. Tindakan seseorang bisa dikatakan baik atau buruk haruslah dengan mengasumsikan adanya pihak kedua atau ketiga. Sebuah tindakan bisa terjadi pada pikiran, perasaan, perkataan, dan perilaku yang masing-masing merupakan variabel yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menilai tindakan moral seseorang. Semua tindakan moral itu terjadi selalu dalam konteks relasional yang melibatkan orang lain. Misalnya seseorang yang disebut dermawan terlebih dahulu harus memiliki objek dari sikap dermawan yang ia miliki sebagai sarana aktualisasi dirinya.

Kemudian Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Andi Baso Aqil Nas, S.Pd., M.M. mengungkapkan bahwa;

“Sebagian dari masyarakat kita masih belum paham bahwa seringkali mereka melakukan pelecehan seksual kepada perempuan secara tak sadar. Perbuatan seperti menggoda dan mengomentari bagian sensitif perempuan dinilai sebagai hal yang lumrah karena memang menurut standar komunitas setempat perbuatan tersebut bukanlah hal yang melanggar norma. Perempuan tidak bisa merasa menjadi korban karena memang pelaku pelecehan seksual ditempat ia berada tidak pernah menganggap dirinya sebagai pelaku.”⁸⁴

Jenis kekerasan seksual terakhir adalah kekerasan seksual psikologis. Kekerasan seksual psikologis adalah segala bentuk permintaan untuk melakukan segala aktivitas yang sifatnya seksual yang tidak diinginkan. Bentuk kekerasan

⁸³Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “*Wawancara*”, Kamis, 26 Juni 2025.

⁸⁴Andi Baso Aqil Nas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, “*Wawancara*”, Rabu, 25 Juni 2025.

psikologis ini antara lain adalah meremehkan, mendiskreditkan, menyebarkan rumor buruk tentang korban, dan menyanggah semua yang dikatakan oleh korban.

d. Materi dakwah

Materi-materi dakwah saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menerapkan materi-materi tersebut haruslah memenuhi tahapan yaitu dari yang paling mendasar sampai kepada pengaktualisasian ajaran Islam baik dalam bentuk ibadah ritual maupun berupa tata pergaulan dengan sesama makhluk Allah swt. Materi dakwah yang pertama-tama harus ditanamkan kepada sasaran dakwah adalah aspek akidah (keimanan) sebab akidah ini diturunkan lebih dahulu sebelum diturunkannya perintah dan ajaran Islam tentang ibadah, syariat dan muamalat.

Materi dakwah atau pesan *maudu* adalah pesan-pesan, materi atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh da'i (subjek dakwah) kepada *mad'u* (objek dakwah) yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada didalam kitabullah maupun sunah Rasul-Nya, atau di sebut juga al-Haq (kebenaran hakiki) yaitu al-Islam yang bersumber dari al-Qur'an.

Menurut Sumarni, S.Psi. bahwa

“Materi yang termuat dalam dakwah struktural yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu khususnya dari PPA Reskrim Polres Luwu dan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu tidak lepas dari peraturan atau regulasi yang ada, juga berisi materi terkait hukum pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual, materi tentang peran dan fungsi usia anak dan remaja, serta materi umum yang berkaitan dengan fungsi keluarga dan kesadaran dalam hubungan sosial”.⁸⁵

⁸⁵Sumarni, Kepala UPTD PPA Kabupaten Luwu, "Wawancara" Senin, 23 Juni 2025.

Dari hasil wawancara tersebut dapat tergambarkan bahwa materi dalam dakwah sebagai inti dari proses dakwah yang dilakukan, materi sebagai inti dari pesan yang ingin disampaikan tentunya membutuhkan perencanaan, konsep serta materi yang sistematis, lugas dan menggugah agar klien dapat menangkap dan mengimplementasikannya.

e. Media dakwah

Dalam penyampaian dakwah jelas menggunakan media yang disampaikan pengertian media media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Metode adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan membatasi media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. Secara umum sarana yang digunakan sebagai sarana dakwah struktural untuk menyampaikan pesan dakwah ada di Kabupaten Luwu yaitu;

1) Lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan di Luwu meliputi berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, serta pendidikan non-formal. Beberapa lembaga pendidikan yang ada di Luwu antara lain: Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Luwu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, dan berbagai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang tersebar di berbagai kecamatan.

2) Organisasi keagamaan, media massa dan sosial

Di Luwu, terdapat berbagai organisasi keagamaan yang berperan dalam kehidupan masyarakat. Organisasi-organisasi ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Beberapa contoh organisasi keagamaan yang ada di Luwu antara lain; Kementerian Agama, organisasi Islam seperti (Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, Aisyiyah, Wahda Islamiyah dan Persamil), Forum Kerukunan Umat Beragama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

3) Organisasi pemerintah

Organisasi pemerintah di Luwu meliputi berbagai instansi, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, serta lembaga vertikal. Beberapa contohnya adalah Pemerintah Kabupaten Luwu, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Dinas-dinas terkait, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain itu, ada juga organisasi non-pemerintah seperti Tim Penggerak PKK yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

4) Kebijakan pemerintah yang berpihak pada nilai-nilai Islam dan Kemanusiaan.⁸⁶

Kebijakan pemerintah yang berpihak pada nilai-nilai Islam dan kemanusiaan, secara umum, merujuk pada upaya pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁸⁶Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 21.

f. Metode dakwah

Metode dakwah yang telah dikemukakan memiliki kaitan dengan materi dakwah, walaupun metode dakwah baik namun jika materinya kurang menarik maka kegiatan dakwah tidak memiliki nilai simpatik. Oleh karena itu, di samping penguasaan metode, maka materi dakwah harus pula dikuasai. Pada dasarnya seluruh rangkaian materi dakwah adalah mencakup ajaran Islam secara keseluruhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, yang diturunkan oleh Allah swt., memiliki karakter sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Materi pertama yang menjadi landasan utama yang disampaikan oleh Rasulullah Saw., kepada umat manusia adalah masalah- masalah yang berkaitan dengan pembinaan keimanan yang benar (akidah), masalah kemanusiaan (tujuan, status sosial dan tugas hidup dunia), persamaan derajat manusia di hadapan Allah swt. dan keadilan yang ditegakkan oleh seluruh manusia dalam menata kehidupannya.

Cara atau pendekatan yang dilakukan dalam menyampaikan pesan dakwah strukuturan di kabupaten Luwu yaitu: 1) Pendekatan persuasive, 2) Edukatif, 3) Kebijakan yang dibuat untuk menciptakan perubahan sosial.⁸⁷

g. Efek dakwah

Efek dakwah merupakan akibat dari pelaksanaan proses dakwah dalam objek dakwah. Positif atau negatif efek dakwah itu berkaitan dengan unsur-unsur dakwah lainnya, tidak bisa terlepas hubungannya. Keberhasilan berdakwah tidak tampak jelas seperti seorang dokter mengobati sesuatu penyakit. Penelitian

⁸⁷Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), 19.

permasalahan mengenai efek dakwah akan menjadi umpan balik dan bermanfaat bagi evaluasi unsur-unsur dakwah tersebut, agar dapat mengimprovisasi proses dakwah selanjutnya. Efek afektif komunikasi massa yang terbentuk di atas sejalan dengan proses terbentuknya efek afektif menurut Solomon E. Asch yang ini berasal dari citra yang terbentuk atas dasar informasi atau pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait objek tertentu.

2. Bentuk Kebijakan Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

Dakwah struktural sangat identik dengan penguasa atau pemimpin. Pemimpin sangat memiliki fungsi yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur tatanan sosial dan kultur wilayah kekuasaannya. Kehidupan sosial, ekonomi dan politik merupakan wilayah pengawasan dan tanggung jawab moral para penentu kebijakan.

Kebijakan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual melibatkan upaya sistematis dan terlembaga untuk mengubah norma sosial, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat perlindungan hukum terkait kekerasan seksual. Ini mencakup pendidikan agama, kampanye kesadaran, penguatan hukum, dan penyediaan layanan bagi korban, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati martabat manusia. Elemen-elemen kebijakan dakwah struktural yaitu;

a. Pendidikan Agama

1) Kurikulum Pendidikan: Mengintegrasikan nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang penghormatan terhadap martabat manusia, larangan

kekerasan, dan pentingnya menjaga diri dari perbuatan buruk, termasuk kekerasan seksual.

2) Dakwah di Masjid dan Lembaga Pendidikan: Melalui ceramah, kajian, dan kegiatan keagamaan, tokoh agama dapat menyampaikan pesan-pesan pencegahan kekerasan seksual, serta memberikan pemahaman tentang hak-hak individu dan perlindungan.

3) Pengembangan Literasi Keagamaan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama yang relevan dengan pencegahan kekerasan seksual, termasuk larangan mendekati zina, menjaga pandangan, dan menjaga kemaluan.

b. Kampanye Kesadaran

1) Media Sosial: Memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual, berbagi cerita inspiratif, dan memberikan edukasi tentang hak-hak korban.

2) Media Massa: Menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat luas.

3) Penyuluhan: Melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, tempat kerja, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, dampaknya, dan cara mencegahnya.

c. Penguatan Hukum

1) Undang-undang: Mendorong pemerintah untuk memiliki undang-undang yang kuat dan komprehensif tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku.

2) Aparat Penegak Hukum: Memastikan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan seksual, sehingga dapat menangani kasus-kasus ini dengan adil dan efektif.

3) Perlindungan Korban: Memberikan perlindungan dan dukungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, dan hukum.

d. Penyediaan Layanan

1) Pusat Krisis: Menyediakan pusat krisis yang dapat diakses oleh korban kekerasan seksual, di mana mereka bisa mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan hukum.

2) Layanan Pendampingan: Memberikan layanan pendampingan bagi korban, baik secara individu maupun kelompok, untuk membantu mereka pulih dari trauma dan membangun kembali kepercayaan diri.

3) Pendidikan Pemulihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi korban untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami kekerasan seksual.

e. Tujuan Kebijakan

1) Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang, terutama perempuan dan anak-anak, dari ancaman kekerasan seksual.

2) Mengubah norma sosial yang merugikan, seperti menyalahkan korban atau meremehkan kekerasan seksual.

3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu dan pentingnya menghormati martabat manusia.

4) Memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, kebijakan dakwah struktural dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual dan membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Ranah pergaulan sosial juga menjadi bagian terpenting untuk diatur demi mewujudkan tatanan sosial yang rukun dan aman, ketika pergaulan sosial menjadi bebas tak terkendali maka struktur dan fungsi pemerintahan akan menjadi sorotan, dengan adanya pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tumpuan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali mengatur agar kekerasan seksual tidak berkembang dalam kehidupan masyarakat karena perbuatan seperti ini mengancam harkat, martabat serta merenggut hak asasi manusia. Berikut adalah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Luwu 5 tahun terakhir.

Tabel 4.2.
Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2020

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Perrbuatan Cabul	12
2	Setubuhi Anak	19
3	Bawa Lari Anak	1
4	Bawa Lari Dan Setubuhi Anak	2
5	Pemeriksaan	2
6	Percobaan Pemeriksaan	2

7	Mucikari	1
---	----------	---

Sumber Data : Kanit PPA Polres Luwu (Data Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu Tahun 2025)

Tabel 4.3.
Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2021

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Perrbuatan Cabul	11
2	Setubuhi Anak	18
3	Bawa Lari Anak	6
4	Bawa Lari Dan Setubuhi Anak	2
5	Pemeriksaan	1
6	Percobaan Setubuhi	3

Sumber Data : Kanit PPA Polres Luwu (Data Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu Tahun 2025)

Tabel 4.4.
Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2022

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Perrbuatan Cabul	13
2	Setubuhi Anak	37
3	Bawa Lari Anak	2
4	Bawa Lari Dan Setubuhi Anak	-
5	Pemeriksaan	2
6	Percobaan Pemeriksaan	1
7	Pemeriksaan Disertai Perbuatan Cabul	1
8	Pornografi Ite (Anak Korban)	3
9	Pornografi Ite	6

Sumber Data : Kanit PPA Polres Luwu (Data Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu Tahun 2025)

Tabel 4.5.
Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2023

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Perrbuatan Cabul	18
2	Setubuhi Anak	18
3	Bawa Lari Anak	4
4	Pemeriksaan	2
5	Percobaan Pemeriksaan	2
6	Kekerasan Seksual	1
7	Pornografi Ite	6

Sumber Data : Kanit PPA Polres Luwu (Data Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu Tahun 2025)

Tabel 4.6.
Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2024

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Perrbuatan Cabul	20
2	Setubuhi Anak	25

3	Bawa Lari Anak	5
4	Pemeriksaan	6
5	Percobaan Pemeriksaan	1
6	Perbuatan Asusila	3
7	Pembunuhan Disertai Pemeriksaan	1
8	Mucikari	2
9	Pornografi Ite	10

Sumber Data : Kanit PPA Polres Luwu (Data Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu Tahun 2025)

Tabel 4.7.
Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu pada Tahun 2025

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Perrbuatan Cabul	3
2	Setubuhi Anak	10
3	Bawa Lari Anak	3
4	Pemeriksaan	2

Sumber Data : Kanit PPA Polres Luwu (Data Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu Tahun 2025)

Berdasarkan tabel kekerasan seksual tersebut, Kabupaten Luwu dengan wilayah yang terbilang luas membutuhkan perhatian lebih agar kebijakan dakwah dalam pencegahan kekerasan seksual dapat tersampaikan sehingga kesadaran masyarakat untuk menghindari hal ini bisa diwujudkan. Kebijakan dakwah yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu sejauh ini tetap berpegang dua mengambil langkah kebijakan.

Kekerasan seksual beragam bentuknya, tidak hanya berupa aktivitas seksual, tapi masih banyak jenis lainnya. Agar tindakan hal ini tidak terjadi maka, penting untuk selalu memperhatikan batas-batas pribadi dan memastikan bahwa interaksi antara individu-individu tetap menghormati dan mempertimbangkan perasaan dan batas-batas setiap orang. Oleh karena itu mari kita simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui beragam jenis kekerasan seksual

Dari hasil wawancara dengan Ismail, S.H. selaku Kanit PPA Reskrim Polres Luwu menjelaskan bahwa

“Penindakan dan pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual merujuk pada peraturan perundang-undangan. Pada kasus kekerasan seksual yang bersifat umum berupa cabul, kekerasan berupa pemerkosaan, pelecehan seksual itu merujuk dan diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian kekerasan seksual pada anak mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga merujuk pada Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2016.”⁸⁸

Sedangkan menurut Sumarni bahwa

“Bentuk kekerasan seksual terjadi di Kabupaten Luwu korban sering merasa tidak berdaya, dengan memberinya pelukan hangat diharapkan dapat menyadarkan korban bahwa ia tidak sendirian. Dengan pelukan sedikit banyak dapat diartikan bahwa kita menghargai korban, yang memiliki dampak besar terhadap pemulihan perasaan pengandilian diri korban. Dukungan bagi korban sangat dibutuhkan untuk melewati masa traumatiknya.”⁸⁹

Selanjutnya menurut Andi Baso Aqil Nas mengatakan bahwa

“Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.”⁹⁰

Sumarni kembali mengungkapkan bahwa

“Bentuk kekerasan seksual yang terjadi adalah dengan menyampaikan kata-kata yang merendahkan atau mendiskriminasi terkait dengan penampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban, mengucapkan kalimat yang berisi rayuan, lelucon, atau siulan dengan nuansa seksual kepada korban. Selain itu perbuatan melalui gerak tubuh

⁸⁸Ismail, Kanit PPA Reskrim Polres Luwu, “Wawancara” Senin 17 Juni 2025.

⁸⁹Sumarni, Kepala UPTD PPA Kabupaten Luwu, “Wawancara” Senin, 23 Juni 2025.

⁹⁰Andi Baso Aqil Nas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, “Wawancara”, Rabu, 25 Juni 2025.

atau menatap korban dengan nuansa seksual dengan tujuan merendahkan atau memermalukan sehingga membuat korban merasa tidak nyaman.”⁹¹

Kemudian Ismail juga mengungkapkan bahwa

“Segala bentuk perilaku agresif atau merugikan yang dilakukan melalui media dan teknologi digital. Ini mencakup tindakan-tindakan yang dapat merugikan, melecehkan, atau merendahkan orang lain melalui internet atau perangkat elektronik.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa bentuk kekerasan dapat terjadi dengan segala tindakan-tindakan yang melibatkan kekerasan atau paksaan secara fisik untuk memaksa seseorang terlibat dalam kegiatan seksual tanpa izin atau keinginan korban. Oleh karena itu, penegakan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual juga berpedoman pada Perda Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan anak.

Upaya pencegahan juga dilakukan dengan langkah kebijakan melalui pengawasan dan penutupan tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Luwu pada tempat-tempat potensial terjadinya Tindakan kekerasan seksual, dan juga melakukan partoli yang dilakukan oleh phak Polres Luwu.

Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu upaya pencegahan secara struktural dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, Putusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2004 Kepdirjen Bimas Islam, dan SK Dirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024.

⁹¹Sumarni, Kepala UPTD PPA Kabupaten Luwu, "Wawancara" Senin, 23 Juni 2025.

⁹²Ismail, Kanit PPA Reskrim Polres Luwu, "Wawancara" Senin 17 Juni 2025.

3. Hambatan dan Solusi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

a. Hambatan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual

Hambatan dakwah struktural adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan dakwah melalui jalur formal atau kelembagaan. Beberapa hambatan tersebut meliputi birokrasi yang rumit, perbedaan pandangan, kurangnya pemahaman tentang Islam, serta kurangnya dukungan dari pihak terkait.

Berikut adalah beberapa hambatan dakwah struktural yang lebih detail:

1) Birokrasi yang rumit

Proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam lembaga atau organisasi dapat menghambat implementasi program dakwah. Hal ini bisa menyebabkan penundaan, ketidakjelasan, dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan dakwah.

2) Perbedaan pandangan

Adanya perbedaan interpretasi ajaran Islam di kalangan tokoh dan anggota masyarakat dapat menjadi hambatan. Perbedaan ini bisa muncul dalam hal pemahaman hukum, nilai-nilai, dan praktik keagamaan. Perbedaan pandangan yang tidak disikapi dengan bijak dapat memicu konflik dan perpecahan.

3) Kurangnya dukungan

Dakwah struktural membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, maupun lembaga terkait. Jika dukungan ini tidak ada atau terbatas, maka dakwah akan sulit untuk berjalan efektif.

4) Kurangnya pemahaman tentang Islam

Sebagian masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang kurang mendalam tentang ajaran Islam. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan dakwah, karena mereka mungkin sulit memahami dan menerima konsep-konsep yang disampaikan.

5) Pengaruh lingkungan dan budaya

Lingkungan dan budaya masyarakat juga dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan dakwah. Jika lingkungan dan budaya masyarakat tersebut tidak kondusif, maka dakwah akan sulit untuk diterima dan diterapkan.

6) Tantangan di era digital

Pada era digital, dakwah struktural juga dihadapkan pada tantangan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, munculnya kelompok radikal, dan perubahan perilaku masyarakat akibat kemajuan teknologi.

7) Kurangnya keterampilan da'i

Da'i yang tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam menyampaikan pesan dakwah, berinteraksi dengan masyarakat, atau menggunakan media dakwah yang tepat juga dapat menjadi hambatan.

8) Kurangnya dana

Pelaksanaan dakwah struktural seringkali membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kekurangan dana dapat menghambat kegiatan dakwah, seperti pengadaan sarana prasarana, pelatihan dai, atau publikasi materi dakwah.

Upaya pencegahan yang dilakukan P3A di Kabupaten Luwu memiliki hambatan yaitu 1) kurangnya dukungan anggaran, 2) keterbatasan SDM,

3) kurang intensnya kegiatan bimbingan dan sosialisasi yang dilakukan, 4) belum memanfaatkan media sosial sebagai media pencegahan.⁹³

Selain itu hambatan dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu juga terdapat pada sasaran dakwah yakni : 1) wilayah yang cukup luas luas, 2) kurangnya kontrol orang tua terhadap anak-anaknya, 3) penggunaan media sosial yang bebas, tidak terkontrol dan terkendali, 4) kurangnya pemahaman diri dan pemahaman agama.⁹⁴

Seiring dengan perkembangan dakwah yang semakin meluas serta gerakan organisasi dakwah yang semakin berkembang pesat, baik di masyarakat maupun di berbagai perguruan tinggi Islam, tidak lantas membuat problematika dakwah hilang dari bayang-bayang majunya pergerakan dakwah. Problematika kerap kali muncul mengiringi pergerakan dakwah tersebut. Problematika dakwah yang mengemuka pada umumnya dibedakan menjadi dua macam, yakni problematika internal dan problematika eksternal. Problematika internal dilasifikasikan dalam dua kelompok, pertama, kelemahan para da'i terhadap pemahaman konsep-konsep agama sebagai substansi dakwah, metode yang dipakai serta kualitas da'i itu sendiri.

Dua, kelembagaan dakwah yang kurang profesional dalam aspek manajemen. Adapun problematika eksternal adalah suatu keadaan yang merintanggi gerakan dakwah yang datang dari faktor luar, baik struktur politik nasional maupun internasional yang mengalami interdependensi sistem, faktor-

⁹³Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 193.

⁹⁴Enjang AS, Aliyudin, *Dasar-dasar Ilmu Dakwah Pendekatan Filosofis dan Praktis*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2019), 83.

faktor inilah yang telah menggusur hampir seluruh potensi rohani manusia meysihkan dan merusak etika, moral, serta akhlak dan seharusnya menjadi fokus dalam dakwah Islam.

Permasalahan teknis, kedua permasalahan secara umum yang meyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu aspek sosial budaya, ekonomi dan politik merupakan. Kecendrungan sosial budaya yang terjadi di antara manusia manipulasi. Kecendrungan ekonomi berkisar kepada masalah permodalan yang meyangkut keterbatasan sumber modal, tenaga kerja, di mana jumlah pengangguran semakin meningkat dikarenakan mereka tidak terlatih, sedangkan yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang terlatih dan ahli. Kemudian keadilan ekonomi, di mana yang kuat adalah yang berhak yang berkuasa. Sedangkan kecendrungan politik di antaranya partai-partai politik yang berbasis massa Islam dan lebih mengedepankan kepentingan politik masing-masing. Upaya untuk menjawab tantangan problematika dakwah di atas setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi.

Pertama, humanisasi yang berarti dakwah harus memberi kontribusi terhadap nilai-nilai manusia dengan lingkungannya yang pada gilirannya akan menjelmakan struktur sosial kultural yang sehat dinamis serta sejahtera. *Kedua*, liberasi yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membebaskan manusia dari keterbelengguan berfikir, kebodohan, keterbelakangan, miskin, dan nilai-nilai negatif dari struktur sosial kultural yang kacau. Sementara dalam konsep pemikiran yang praktis Amin Rais menawarkan lima pekerjaan rumah.

Yang perlu diselesaikan, agar dakwah Islam era informasi sekarang tetap relevan, efektif dan produktif.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Drs. H. Nurul Haq, M.H., selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Luwu mengatakan bahwa;

“Hambatan dakwah struktural da’i dalam pencegahan kekerasan seksual di Luwu antara lain terbatasnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban, adanya budaya patriarki yang sering membuat kasus kekerasan seksual di tutupi, serta minimnya koordinasi antara pemerintah, tokoh agama dan aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan fasilitas, tenaga pendamping dan media dakwah yang belum merata sehingga pesan dakwah belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat.”⁹⁵

Kemudian Sumarni mengungkapkan bahwa

“Kendala dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak antara lain belum memiliki gedung sekretariat sendiri sehingga pelayanan kurang optimal dan masyarakat tidak mengenal P2TP2A tersebut. Tenaga masih bersifat sukarela yang berasal antara lain organisasi kemasyarakatan, tenaga P2TP2A serta perorangan yang peduli dengan masalah ini. Dana yang tersedia tidak mencukupi, promosi kesehatan hanya terbatas pada 2 anak per kelas disamping kepala sekolah, guru dan staf. Tidak ada poster dan baliho untuk masyarakat terutama orang tua anak. Mengingat P2TP2A adalah lembaga pemerintah daerah perlu optimalisasi tugas pokok dan fungsinya.”⁹⁶

Selanjutnya Andi Baso Aqil Nas juga mengatakan

“Kendala yang dihadapi dalam merespon korban kekerasan seksual pada anak antara lain, ketersediaan petugas atau lembaga yang memberikan respons dari awal hingga tindak lanjut, ketersediaan layanan psikologi forensik di Indonesia, serta perlunya kolaborasi antara sistem dan lembaga negara untuk meminimalkan tumpang tindih dalam proses penanganan kasus.”⁹⁷

⁹⁵Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “Wawancara”, Kamis, 26 Juni 2025.

⁹⁶Sumarni, Kepala UPTD PPA Kabupaten Luwu, “Wawancara” Senin, 23 Juni 2025.

⁹⁷Andi Baso Aqil Nas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, “Wawancara”, Rabu, 25 Juni 2025.

Kemudian Islam juga mengatakan bahwa

“Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.”⁹⁸

Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual adalah, budaya pergaulan yang tidak sehat dan merugikan, serta kurangnya pendidikan seksual yang memadai. Ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan penindasan dan eksploitasi, sementara budaya pergaulan yang tidak sehat dan merugikan seringkali menciptakan lingkungan di mana tindakan kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja tanpa ada petanggungjawaban, sedangkan yang terjadi saat ini adalah kurangnya pendidikan seksual yang memadai seringkali membuat korban kekerasan seksual tidak menyadari atau bingung dengan kondisi yang dialaminya sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual akan meningkat.

Dampak kekerasan seksual dapat mengakibatkan rusaknya masa depan anak itu sendiri. Ini mencakup dampak fisik, psikologis, dan emosional. Korban sering mengalami tekanan mental, stres, *post-traumatik*, dan masalah kesehatan mental lainnya. Dampaknya juga bisa berdampak pada prestasi akademik mereka dan pengalaman perkuliahan secara keseluruhan. Lingkungan perkuliahan juga terpengaruh, karena kekerasan seksual menciptakan ketidakamanan dan mempengaruhi kualitas hidup mahasiswa. Bahkan tidak sedikit mahasiswa memilih untuk berhenti kuliah, lebih ekstrim lagi hingga mereka memilih untuk bunuh diri karena tidak mampu lagi mengatasi tekanan mental yang terguncang akibat kekerasan seksual.

⁹⁸Ismail, Kanit PPA Reskrim Polres Luwu, “Wawancara” Senin 17 Juni 2025.

Hal ini dapat terjadi karena ketika korban melaporkan justru tidak sedikit masyarakat malah menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Apa lagi ketika orang yang melakukan itu memiliki relasi kuasa, sehingga membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor dan memilih diam. Sehingga tidak sedikit banyak kasus bunuh diri karena beban mental yang sangat buruk akibat trauma dari kasus kekerasan seksual. Bahkan tidak sedikit kasus atau kejadian kekerasan seksual yang terjadi cenderung ditutupi dengan alasan untuk mempertahankan reputasi yang dimilikinya.

Sehingga penting untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang ada untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, baik ketika mereka berada dalam lingkungan kampus maupun ketika mereka berada di luar kampus. Di banyak negara, ada undang-undang yang mengatur tindakan kekerasan seksual dan menyediakan prosedur untuk melaporkan dan menangani kasus tersebut. Namun, seringkali ada tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan yang memadai bagi korban.

b. Solusi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual

Pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan multi-segi yang melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan kebijakan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi pendidikan seksual yang komprehensif, menciptakan lingkungan aman, memperkuat regulasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Sumarni mengatakan bahwa

“Solusi dalam pencegahan kekerasan seksual adalah dengan cara lakukan kampanye kesadaran publik yang luas untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang kekerasan seksual, penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya.”⁹⁹

Selanjutnya Ismail mengatakan bahwa

“Solusi dalam pencegahan kekerasan seksual tegakkan hukum secara konsisten dan adil terhadap pelaku kekerasan seksual, serta berikan dukungan dan perlindungan yang memadai bagi korban, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.”¹⁰⁰

Kemudian Andi Baso Aqil Nas juga mengatakan bahwa

Ada beberapa solusi dalam pencegahan kekerasan seksual yakni memberikan edukasi seksual yang berkelanjutan dan relevan bagi masyarakat umum melalui berbagai media dan forum, membangun komunikasi terbuka dan jujur dalam keluarga mengenai isu-isu seksual, serta berikan dukungan dan perlindungan bagi anak-anak, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara tentang kekhawatiran mereka dan melaporkan insiden kekerasan seksual, dan melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang kekerasan seksual di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di tempat kerja, komunitas, dan organisasi.¹⁰¹

Pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kesadaran, perubahan perilaku, dan penegakan hukum yang kuat. Pencegahan kekerasan seksual melibatkan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak-hak individu. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi pendidikan seksual, membangun kesadaran tentang kekerasan seksual, meningkatkan kewaspadaan diri, dan memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari kekerasan seksual.

⁹⁹Sumarni, Kepala UPTD PPA Kabupaten Luwu, ”Wawancara” Senin, 23 Juni 2025.

¹⁰⁰Ismail, Kanit PPA Reskrim Polres Luwu, “Wawancara” Senin 17 Juni 2025.

¹⁰¹Andi Baso Aqil Nas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, “Wawancara”, Rabu, 25 Juni 2025.

C. Pembahasan

1. Komponen Dakwah Struktural di Kabupaten Luwu

Komunikasi dakwah struktural dalam konteks pencegahan kekerasan seksual merujuk pada penggunaan struktur organisasi dakwah, seperti lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat, untuk menyampaikan pesan-pesan agama yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran, mengubah perilaku, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

Dakwah struktural adalah pendekatan dakwah yang dilakukan melalui jalur formal dan terstruktur, memanfaatkan kekuasaan dan lembaga yang ada untuk menyebarkan ajaran Islam. Komponen-komponen dakwah struktural meliputi da'i (orang yang berdakwah), *mad'u* (orang yang didakwahi), materi dakwah, media dakwah, metode dakwah, dan dampak dakwah. Adapun komponen dakwah struktural.

a. Da'i (pelaku dakwah)

Individu atau kelompok yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk menyampaikan pesan dakwah melalui jalur struktural. Bisa jadi seorang ulama, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam lembaga atau organisasi.

b. *Mad'u* (orang yang didakwahi)

Kelompok atau individu yang menjadi sasaran dakwah. Dalam konteks dakwah struktural, *mad'u* bisa mencakup anggota masyarakat luas, birokrasi pemerintah, atau anggota lembaga tertentu.

c. Materi dakwah

Isi pesan dakwah yang disampaikan. Dalam dakwah struktural, materi dakwah bisa mencakup ajaran Islam tentang akidah, syariah, akhlak, serta nilai-nilai universal yang relevan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi.

d. Wasilah (media dakwah)

Sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Dalam dakwah struktural, media dakwah bisa berupa kebijakan pemerintah, undang-undang, program pembangunan, atau lembaga-lembaga formal.

e. *Thariqah* (metode dakwah)

Cara atau pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah. Dakwah struktural bisa menggunakan metode pendekatan persuasif, edukatif, atau bahkan melalui regulasi dan kebijakan.

f. *Atsar* (dampak dakwah)

Efek atau perubahan yang dihasilkan dari kegiatan dakwah. Dalam dakwah struktural, dampak dakwah bisa berupa perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, atau perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dakwah struktural juga bisa melibatkan pendekatan kolaboratif, di mana dakwah berjalan dinamis dan fleksibel, masuk ke berbagai aspek permasalahan masyarakat, dan saling melengkapi dengan pendekatan kultural. Dakwah struktural berbeda dengan dakwah kultural. Dakwah kultural lebih menekankan pada pendekatan budaya dan seni untuk menyampaikan pesan Islam, sementara

dakwah struktural lebih fokus pada perubahan sistem dan kebijakan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya dakwah Islam secara menyeluruh.

Komponen dakwah struktural di Kabupaten Luwu melibatkan berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki peran formal dalam penyebaran ajaran Islam. Beberapa komponen tersebut antara lain adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Luwu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Luwu, dan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persamil) Kabupaten Luwu. Selain itu, organisasi keagamaan lain seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga berperan dalam dakwah struktural. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen tersebut:

a. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Luwu

Badan Amil Zakat Nasional bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta penyalurannya kepada mustahik. Dalam konteks dakwah, Baznas berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat yang merupakan bagian dari dakwah *bil hal* (dakwah dengan perbuatan).

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Luwu

Majelis Ulama Indonesia bertugas memberikan fatwa dan pandangan keagamaan, serta membina umat Islam. MUI juga berperan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan menangkal paham-paham yang menyimpang.

c. Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persamil) Kabupaten Luwu

Organisasi yang menaungi para sarjana muslim. Persatuan Sarjana Muslim Indonesia berperan dalam memberikan pencerahan keagamaan, pembinaan umat, dan pengembangan potensi umat Islam di Kabupaten Luwu.

d. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI)

Organisasi keagamaan yang memiliki peran dalam pembinaan anggota dan masyarakat secara umum. LDII juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan.

e. Organisasi Kepemudaan Islam

Remaja masjid dan organisasi kepemudaan lainnya, berperan dalam pembinaan generasi muda Islam. Mereka melakukan kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan untuk membentuk generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.

f. Masjid atau Mushalla

Masjid dan mushalla merupakan pusat kegiatan ibadah dan dakwah di tingkat lokal. Pengurus masjid dan tokoh agama yang aktif di masjid berperan penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

Dakwah struktural ini dilakukan melalui berbagai kegiatan formal dan kelembagaan, seperti pelatihan, seminar, penyuluhan, dan kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Komunikasi dakwah struktural memiliki potensi besar dalam mengubah perilaku masyarakat, karena pesan-pesan agama memiliki daya pengaruh yang kuat. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, pencegahan kekerasan seksual melalui komunikasi dakwah struktural dapat menjadi solusi yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah mengubah mindset dan perilaku masyarakat

yang masih abai terhadap isu kekerasan seksual. Perlu adanya upaya yang berkelanjutan dan terstruktur untuk mengatasi masalah ini.

Komunikasi dakwah yang baik akan membuat komunikan atau *mad'u* mudah untuk menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator atau *da'i*, sehingga aktivitas dakwah pun dapat berjalan dengan efektif dan nantinya dapat memperoleh efek yang jelas dan seimbang. Keefektifan akan komunikasi dakwah ini dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur dakwah. Kegiatan dakwah melibatkan beberapa unsur yang menjadi kesatuan yang mengikat dalam pelaksanaannya sehingga dakwah akan berjalan maksimal sesuai yang diinginkan.¹⁰²

Di Indonesia, kajian tentang dakwah dapat ditemui dalam penelitian yang membahas topik seputar masyarakat muslim pada masa setelah islamisme. Kajian tersebut berkaitan dengan proses dakwah yang menyasar kelompok masyarakat muslim perkotaan seiring dengan menjamurnya paham keislaman di tengah masyarakat. Meski demikian, kajian tentang dakwah sebagai sebuah fenomena transisi pengetahuan agama biasanya sering didapati pada penelitian-penelitian yang melibatkan media massa.¹⁰³

Adapun tujuan dakwah Islamiyah secara khusus, yaitu mengajak umat manusia yang sudah memeluk Islam agar selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah Swt. Artinya, umat Islam diharapkan agar senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarangoleh Allah, membina

¹⁰²Muhammad Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual*, (Sebuah Studi Fenomenologi, Jurnal Psikoislamika), 8.

¹⁰³Arifin, *Psikologi Dakwah*, (Edisi 2, Jakarta; Bumi Aksara, 1993), 6.

mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf, mengajak manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah (memeluk agama Islam), dan mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.¹⁰⁴ Dengan demikian, hakikat dari dakwah Islamiyah adalah mengembalikan fitrah manusia kepada asal kejadiannya, sebab Islam diturunkan sesuai dengan fitrah manusia, membimbing fitrah yang menyimpang.

Dakwah struktural dalam paradigma pertama bercita-cita mewujudkan Islam sebagai ideologi negara, nilai-nilai Islam mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dengan struktur sosial, politik dan ekonomi dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi negara. Dakwah belum dikatakan berhasil kalau syari'at Islam belum menjadi konstitusi negara.¹⁰⁵ Ramli Ridwan sebagaimana dikutip oleh Abdullah menyatakan bahwa dakwah struktural adalah seluruh aktifitas negara atau pemerintah dengan berbagai strukturnya untuk membangun tatanan masyarakat yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar.¹⁰⁶ Bentuk dakwah seperti ini tentu tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia sebab sudah menjadi konsensus para founding father bangsa bahwa negara berdasar Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia berdasar ketuhanan, tetapi bukan negara agama.

¹⁰⁴Diajeng Laily Hidayati, Ida Suryani Wijaya, dan Miftahur Ridho, *Gender Mainstreaming in Da'wa: Study on the Role of Female Preachers in Samarinda*, (dalam Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication, Vol. 1, 2019), 430–437.

¹⁰⁵Mohammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, (Edisi 1, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003), 29.

¹⁰⁶Abdullah, *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), 34.

2. Bentuk Kebijakan Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

Kebijakan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu dapat berupa program-program yang melibatkan lembaga keagamaan, tokoh agama, dan masyarakat untuk menyosialisasikan nilai-nilai agama yang melarang kekerasan seksual serta memberikan pendampingan kepada korban. Berikut adalah beberapa bentuk konkretnya:

a. Pembentukan satgas pencegahan kekerasan seksual berbasis agama

1) Melibatkan tokoh agama dan pemuka adat dalam pembentukan satgas yang bertugas menyosialisasikan bahaya kekerasan seksual dan memberikan pendampingan kepada korban.

2) Satgas ini dapat bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kepolisian.

b. Program sosialisasi dan pendidikan agama

1) Menyelenggarakan kegiatan pengajian, ceramah, dan diskusi yang membahas tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta larangan kekerasan seksual dalam ajaran agama.

2) Memasukkan materi tentang pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah.

3) Menyelenggarakan pelatihan bagi guru agama dan tokoh masyarakat tentang cara menyampaikan pesan-pesan agama yang relevan dengan pencegahan kekerasan seksual.

c. Pendampingan korban kekerasan seksual

1) Lembaga keagamaan dapat menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan seksual.

2) Memberikan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual kepada korban untuk memulihkan trauma yang dialami.

3) Membantu korban dalam proses hukum dan pemulihan hak-haknya.

d. Penguatan nilai-nilai keluarga

1) Menyelenggarakan kegiatan parenting yang berfokus pada pembentukan keluarga sakinah (harmonis) dan penanaman nilai-nilai agama tentang pentingnya menjaga kesucian diri dan keluarga.

2) Mendorong keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di dalam keluarga.

e. Pemberdayaan ekonomi perempuan

Memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Hal ini penting karena perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi cenderung lebih mampu melindungi diri dari kekerasan seksual.

f. Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lain

Membangun kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Saling mendukung dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Dengan adanya kebijakan dakwah struktural yang terencana dan terintegrasi, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar akan bahaya kekerasan seksual dan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui komunikasi dakwah struktural dengan memanfaatkan pesan-pesan agama untuk membangun kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Dakwah struktural, yang melibatkan struktur sosial dan lembaga, dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai pencegahan kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama. Melalui komunikasi dakwah struktural yang efektif, pesan-pesan agama dapat menjadi landasan kuat dalam membangun kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Adapun cara pencegahan kekerasan seksual melalui dakwah struktural adalah sebagai berikut;

1. Penyampaian nilai-nilai agama

Dakwah struktural dapat menyebarkan nilai-nilai agama yang melarang kekerasan seksual dan mengajarkan tentang pentingnya menjaga kehormatan diri serta orang lain.

2. Pendidikan dan sosialisasi

Melalui berbagai program dan kegiatan, lembaga dakwah dapat memberikan pendidikan tentang kekerasan seksual, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya.

3. Penguatan Peran Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Dengan melibatkan mereka dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual, pesan-pesan agama dapat lebih efektif tersampaikan.

4. Penyediaan ruang aman

Lembaga dakwah dapat menyediakan ruang aman bagi korban kekerasan seksual untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan, dan mengakses bantuan.

5. Penyuluhan dan konseling

Memberikan penyuluhan dan konseling tentang masalah kekerasan seksual, baik secara individu maupun kelompok, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Praktisi kesehatan mental, seperti konselor, psikolog, atau pekerja sosial, dapat membantu individu mendapatkan pengetahuan tentang fungsi seksual yang sehat dan tentang seksualitas. Pemahaman *human sexuality* (seksualitas manusia) adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi biologis, dimensi psikologis, sosiologis, budaya, dan spiritual/etika. Dasar pemahaman inilah konselor dapat melakukan konseling dalam area seksualitas.¹⁰⁷

6. Advokasi

Mendukung kebijakan yang melindungi korban kekerasan seksual dan memperjuangkan hak-hak mereka.

7. Kerjasama lintas sektor

¹⁰⁷M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. (Cet V, Jakarta: PT.Golden Trayon Press, 2021), 1.

Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan ekosistem yang lebih kuat dalam pencegahan kekerasan seksual. Contoh penerapan komunikasi dakwah struktural

a. Masjid

Menyampaikan khutbah, ceramah atau kajian agama yang membahas tentang pencegahan kekerasan seksual dan perlunya menjaga kemuliaan diri dan orang lain.

b. Lembaga pendidikan Islam

Mengintegrasikan materi tentang pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan, serta mengadakan seminar dan pelatihan untuk siswa, guru dan orang tua.

c. Organisasi keagamaan

Mengadakan kegiatan sosial, kampanye, dan program penyuluhan yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual.

d. Media Ddkwah

Memanfaatkan media sosial, website, dan saluran komunikasi lainnya untuk menyebarkan informasi, edukasi, dan pesan-pesan agama tentang pencegahan kekerasan seksual.

e. Pentingnya memahami konteks

Komunikasi dakwah struktural harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan agama setempat agar lebih efektif.

f. Pendekatan holistik

Pencegahan kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan aspek pendidikan, agama, hukum dan sosial.

g. Pemberdayaan korban

Penting untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual agar mereka dapat pulih dan melanjutkan hidup dengan baik.

Dengan menerapkan komunikasi dakwah struktural secara efektif, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar, peduli dan mampu mencegah serta mengatasi kekerasan seksual.

Dakwah menjadi salah satu bagian dari kegiatan komunikasi. Antara komunikasi ataupun dakwah, keduanya saling berkaitan dalam mengajak seseorang untuk berubah sesuai dengan apa yang diharapkan. Komunikasi dakwah merupakan upaya memberikan pesan dakwah berupa nilai-nilai kebaikan agar dapat dijalankan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dakwah sebagai proses komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif antara *da'i* dengan *mad'u*, dimana menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan menghargai keberagaman dalam proses dakwah. Komunikasi dakwah juga sebagai pesan dakwah kepada seseorang atau sekelompok orang yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist baik secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau melalui media dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau tindakan orang lain agar menjadi lebih baik.

Pencegahan kekerasan seksual melalui komunikasi dakwah struktural merupakan upaya penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan bebas

dari kekerasan. Dengan memanfaatkan berbagai saluran dan strategi komunikasi yang terstruktur, pesan-pesan agama dapat disampaikan secara efektif untuk membentuk pemahaman, mengubah sikap, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, bersifat memaksa, melecehkan atau merendahkan martabat korban. Komunikasi dakwah struktural adalah proses penyampaian pesan-pesan keagamaan melalui lembaga formal, seperti Sekolah, Masjid, Pesantren, Organisasi Keagamaan dan pemerintah untuk membentuk kesadaran sosial dan perubahan sistemik.¹⁰⁸ Tujuan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual, 1) Membangun kesadaran kolektif umat tentang bahaya kekerasan seksual, 2) Mendorong perubahan budaya patriarki dan bias gender melalui pendekatan keagamaan, 3) Menyediakan ruang aman di lingkungan keagamaan dan pendidikan dan 4) Menanamkan nilai agama yang mengedepankan *rahmatan lil 'alamin*, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah.¹⁰⁹

Pencegahan kekerasan seksual merupakan serangkaian upaya yang bertujuan memberikan pemahaman dan edukasi dalam mencegah kekerasan seksual. Menurut *World Health Organization* (WHO), pencegahan akan kekerasan seksual mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual serta mengurangi dampaknya pada individu dan lingkungan masyarakat. Melihat dampak yang ditimbulkan bagi korban kekerasan

¹⁰⁸Qodir, Z. *Agama dan Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 20.

¹⁰⁹Nurhayati S, *Ulama Perempuan dan Narasi Dakwah Ramah Gender.*” (Jurnal Al-Tahrir, 2020), 56.

seksual yang besar baik pada kerusakan fisik ataupun kesehatan mentalnya yang juga berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam langkah pencegahan mencakup beberapa pendekatan yang terintegrasi serta berkelanjutan yang membutuhkan adanya prioritas bersama, baik dari instansi pendidikan maupun masyarakat untuk terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Karena tentunya akan adanya peluang dan tantangan menjadi indikator yang harus dihadapi.¹¹⁰

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat menimbulkan dampak yang besar dan serius, dari aspek kehidupan diantaranya: dari sisi psikologis, Para korban sering mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti trauma mendalam dan stres pascatrauma (Post Traumatic Stress Disorder), Korban dapat mengalami kecemasan berlebih, depresi, kesulitan tidur, hingga perubahan pola makan.¹¹¹ Secara fisik, kekerasan ini dapat mengakibatkan luka, memar, cedera serius, hingga risiko penularan penyakit infeksi. Selain itu, dampak sosialnya meliputi perasaan malu, rendah diri, hilangnya rasa percaya diri, serta isolasi yang mengganggu kemampuan korban menjalin hubungan sehat dan membangun kepercayaan. korban merasa tidak memiliki harga diri di mata lingkungan

¹¹⁰Dudi Imanuddin Effendy, *Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus*, Jurnal Pustaka Kesehatan, 2020), 9.

¹¹¹Yunita Adinda, Wulandari, dan Yusuf Saefudin, *Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi*, (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7, No. 1, 2024). 297.

masyarakat karena korban merasa telah dinodai sehingga korban merasa ketakutan apabila bertemu dengan laki-laki yang hampir mirip dengan pelaku.¹¹²

Korban selalu bersikap murung serta menjadi pendiam, sebab korban merasakan masalah yang dihadapi sulit untuk diselesaikan dan malu jika diceritakan oleh orang lain. Akhirnya korban memilih memendamnya sendiri dengan merenungkannya. Kemudian anak yang menanggung kekerasan seksual akan merasa dirinya tidak berguna lagi. Korban merasa telah mempermalukan keluarganya karena peristiwa kekerasan seksual, meskipun keluarga sudah menerima akan kasus tersebut. Oleh karena itu orang-orang terdekat harus selalu merangkul dan memberi dorongan yang membangun kepada anaknya agar tidak putus asa dan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan si korban. Jika tidak segera ditangani, hal itu dapat membuat korban mengalami depresi dan stres. Maka perlunya penanganan dari berbagai aspek dan pendekatan agar masyarakat bisa mengambil sikap apabila terdapat dan atau ada peristiwa kekerasan seksual ditengah mereka. Salah satunya dengan pendekatan agama melalui lembaga agar dapat terpantau dan dilakukan pencegahan secara baik.¹¹³

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual belum fokus pada kebutuhan korban dan rehabilitasi pelaku. Dengan adanya opsi-opsi non formal tersebut, permasalahan kekerasan seksual yang dialami korban dianggap selesai. Padahal, ada kepentingan korban yang jauh lebih

¹¹²Iman dan Novrianza Santoso, *Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10, No. 1, 2022), h. 23-24.

¹¹³Langgeng Saputro, *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari*, (eJournal Sosiatri-Sosiologi Vol. 6, No. 4, 2018)., h. 23-24.

penting, seperti pemulihan atas dampak psikologis, fisik, maupun ekonomi. Untuk itu, sangat diperlukan jaminan perlindungan atas hak penanganan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual khususnya di Luwu. Melalui RUU PKS, diharapkan kasus kekerasan seksual dapat memperoleh penanganan yang tepat agar terakomodasinya kebutuhan korban dan terciptanya akses keadilan yang nyata bagi mereka.

3. Hambatan dan Solusi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

Pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan dakwah struktural yang melibatkan berbagai pihak dan mengatasi hambatan yang ada. Hambatan meliputi kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual, kurangnya kesadaran akan hak-hak individu, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Solusi yang ditawarkan meliputi pendidikan agama yang komprehensif, penguatan peran tokoh agama, peningkatan kesadaran masyarakat, serta upaya hukum yang adil dan cepat.

Adapun hambatan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual

a. Minimnya informasi

Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara komprehensif tentang kekerasan seksual, termasuk definisi, jenis-jenisnya, dan dampaknya.

b. Stigma dan tabu

Isu kekerasan seksual seringkali dianggap tabu, sehingga menyulitkan korban untuk berbicara dan mencari bantuan.

c. Ketidaksetaraan gender

Ketidaksetaraan gender menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan seksual. Perempuan seringkali menjadi korban karena adanya stereotip dan bias gender.

d. Lemahnya penegakan hukum

Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, serta kurangnya perlindungan bagi korban, menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

e. Kurangnya peran tokoh agama

Beberapa tokoh agama mungkin belum memiliki pemahaman yang memadai tentang kekerasan seksual dan perannya dalam pencegahan.

f. Lingkungan yang tidak aman

Lingkungan yang tidak aman, seperti kurangnya pengawasan di tempat umum atau sekolah, dapat memicu terjadinya kekerasan seksual.

Adapun solusi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual

a. Pendidikan agama yang komprehensif

1) Memperluas pemahaman tentang konsep kesucian diri, batasan pergaulan, dan pentingnya menjaga kehormatan diri dalam perspektif agama.

2) Menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan dosa dan melanggar nilai-nilai agama.

3) Mengajarkan tentang hak-hak individu, termasuk hak untuk menolak tindakan yang tidak diinginkan.

b. Penguatan peran tokoh agama

1) Melibatkan tokoh agama dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang kekerasan seksual.

2) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada tokoh agama tentang isu kekerasan seksual dan dampaknya.

3) Mengajak tokoh agama untuk menjadi agen perubahan dalam mencegah kekerasan seksual di masyarakat.

c. Peningkatan kesadaran masyarakat

1) Mengadakan kampanye edukasi tentang kekerasan seksual melalui berbagai media.

2) Melibatkan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan.

3) Mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika menjadi korban atau mengetahui terjadinya kekerasan seksual.

d. Penguatan hukum dan perlindungan korban

1) Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual.

2) Memastikan proses hukum yang adil dan cepat bagi korban kekerasan seksual.

3) Menyediakan tempat penampungan dan dukungan psikologis bagi korban.

e. Menciptakan lingkungan yang aman

1) Meningkatkan pengawasan di tempat umum dan fasilitas publik.

- 2) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.
- 3) Mendorong partisipasi aktif dari orang tua, guru, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.

f. Pendidikan seksualitas yang bertanggung jawab

- 1) Memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif dan sesuai dengan usia anak.
- 2) Mengajarkan tentang batasan tubuh, sentuhan yang aman, dan bagaimana menolak tindakan yang tidak diinginkan.
- 3) Membantu anak untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana mencari bantuan jika mereka mengalami kekerasan seksual.

Dengan pendekatan dakwah struktural yang melibatkan berbagai pihak dan mengatasi hambatan yang ada, diharapkan kekerasan seksual dapat dicegah dan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan damai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual di Kabupaten Luwu masuk pada angka yang cukup tinggi bahkan di Tahun 2025 ini di bulan Mei terdata kasus yang kemudian telah ditangani oleh Unit PPA Reskrim Polres Luwu itu masuk pada angka 16 kasus sehingga Luwu ini menjadi urutan ke-2 tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Makassar. Sejauh ini, dari DP3A melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual dilakukan oleh tim yang tidak menentu karena jumlah kami yang sangat terbatas, tetapi kami selalu berkolaborasi dengan Reskrim Polres Luwu khususnya dari Unit PPA untuk melakukan pencegahan, selain itu juga terkadang melibatkan dan mengikut sertakan Pengadilan Agama dalam melakukan Upaya pencegahan

2. Pencegahan terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Luwu dilakukan oleh tim yang ditugaskan dengan melakukan komunikasi melaui Lembaga Pendidikan atau sekolah-sekolah untuk kemudian diagendakan bimbingan secara persuasip kepada kelompok siswa-siswi atau santri untuk memberikan Pendidikan dini tentang arti pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak pikiran,

mental dan mengancam keselamatan masa depan diri dan keluarga. Selain lembaga pendidikan giat serupa juga kami lakukan melalui bimbingan pada forum anak.

3. Hambatan dakwah struktural da'i dalam pencegahan kekerasan seksual di Luwu antara lain terbatasnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban, adanya budaya patriarki yang sering membuat kasus kekerasan seksual di tutupi, serta minimnya koordinasi antara pemerintah, tokoh agama dan aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan fasilitas, tenaga pendamping dan media dakwah yang belum merata sehingga pesan dakwah belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Adapun bentuk saran yang terangkum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk lebih meningkatkan tentang perlindungan terhadap hak Perempuan dan anak.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu dapat berkolaborasi dalam penekanan terhadap kekerasan seksual.
3. Diharapkan kepada penulis selanjutnya, agar dapat menjadikan salah referensi, dan dapat pula mengkaji lebih jauh lagi mengenai pencegahan kekerasan seksual melalui komunikasi dakwah structural khususnya penelitian pada aspek kuratif dan korektif. Kerja sama dalam dakwah struktural untuk mencegah kekerasan seksual dapat dilakukan dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan, aparat hukum, organisasi masyarakat dan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Kementerian Agama RI*, (Semarang; Toha Putra, 2020),
- Abdullah, Muhammad Qadaruddin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Abdullah. *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Abdul Qadir Yazid bin. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Ahlus Sunah Wal Jama'ah*," diakses 2 Agustuts 2023 <https://almanhaj.or.id/12342amar-maruf-nahi-munkar-menurut-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html>.
- Adinda, Yunita, Wulandari, dan Yusuf Saefudin. *Dampak Psikologis Dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7, No. 1, 2024.
- Ahmad, Amrullah. *Konstruksi Keilmuan Dakwah dan Pengembangan Jurusan-Konsentrasi Studi*. Pengembangan Keilmuan Dakwah dan Prospek Kerja, Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, Desember 2008.
- Amsyari, Fuad. *Islam Kaafah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Cet V, Jakarta: PT.Golden Trayon Press, 2021.
- *Psikologi Dakwah*. Edisi 2, Jakarta; Bumi Aksara, 1993.
- Arsyad, Nurliana. *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Luwu Cukup Tinggi*.Luwu, 2025.
- Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyi ad-Din Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Syarah Shahih Muslim* (2).
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: UNPAD Press, 2004.

- Alpian, Riyan. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jurnal Lex Renaissance, No.1, Vol.7, Januari 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Fakultas Hukum: Undip Semarang, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta; Rake Sarasin, 2012.
- Buhari, Kepala DP3A Kabupaten Luwu, *Wawancara* di Kantor DP3A Luwu pada tanggal 7 Juli 2023.
- Dewi, Erna dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Aura, 2016.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 2018-2023.
- Dictionary, Oxford. *Definition of Structural in English*,” diakses 29 Agustus 2023, <https://www.lexico.com/en/definition/structural>.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Fakhriya, Alyza. *Membangun Komunikasi dakwah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: UIN Gajah Mada, 2020.
- Fauziyah, Ulfah. *Strategi Komunikasi dalam Pencegahan Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*. Tesis. Program Pascasarjana UIN Raden Mas Surakarta, 2022.
- Fuadi, M. Anwar. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual*. Sebuah Studi Fenomenologi, Jurnal Psikoislamika, Vol 8, No. 2, 2011.
- Gadafi, Muamal dan Hasriany Amin. *Model Komunikasi Sinergis Berbasis Islam dan Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Komunikasi Islam, Vol 7, No. 2, 2017.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta; Bumi Aksara, 2014.
- Hendry, Eka. *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Kalimantan: Persada Press, 2023.

- Hidayati, Diajeng Laily, Ida Suryani Wijaya, dan Miftahur Ridho, *Gender Mainstreaming in Da'wa: Study on the Role of Female Preachers in Samarinda*. dalam Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication, Vol. 1, 2019.
- <https://doi.org/10.1037/ocp0000054> Quthub, S. (1992). Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Juz II Terjemahan). Gema Insani Press.
- Irianto, Sulistyowati. *Melawan Kekerasan Seksual*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ismail. *Problematika Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri 2 Bastem Kabupaten Luwu*. Palopo; Laporan Hasil Penelitian STAIN Palopo, 2011.
- Fuadi, Muhammad Anwar. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual*. Sebuah Studi Fenomenologi, Jurnal Psikoislamika.
- Iman dan Novrianza Santoso. *Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10, No. 1, 2022.
- Kafie, Jamaluddin. *Ilmu Dakwah*. Cet. XII; Jakarta: Wijaya, 2017.
- Kartika, Yuni dan Andi Najemi. *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*. Journal of Criminal 1, Vol. 2, No. 2, Oktober 2020.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang; Toha Putra, 2020.
- Kusamaningtyas, Ullum. *Dampak Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: FKM UNJ, 2001.
- Maskun. *Komunikasi Dakwah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Semarang*, Tesis. Semarang: Pascasarjana UIN Semarang, 2020.
- Marfu'ah, Usfiyatul dkk. *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*. Jurnal Kafa'ah, Vol 11, No.1, 2021.
- Maulana, Muh. Irzan. *Model Komunikasi Dakwah dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Unit Layanan Terpadu (ULT) Setara*. Undergraduate Thesis UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2004.
- Muhadjir, Noeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta; Rake Sarasin, 2012.

- Milles, Matthew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Mulyadi, Mohammad. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara, 2017.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung; Rosda Karya, 2014.
- Munir Amin, Samsul. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta; Edisi, Cet. 1 ; Penerbitan, Amzah, 2008.
- Mustofa. *Dakwah di Balik Kekuasaan*. Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- Nur Fatimah, *Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid Periode 1999-2001*. Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Tahun 2020.
- Ngalimun. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: Pusaka Baru Press, 2017.
- Pace, R. Wayne, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett, *Techniques For Effective Communication*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pirol, Abdul. *Komunikasi dan Dakwah Islam*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Purwanti. *Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: UI, 2020.
- Purwanti, Sumy Hasty. *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta: Rayyana, 2021.
- Rohimah. *Model Komunikasi Dakwah dalam Menekan Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tanjung Lombok Utara*. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram 2019.
- Saefullah, Ujang. *Kapita Selekta Komunikasi: Pendekatan Agama dan Budaya*. Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Saputro, Langgeng, *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara* (Studi Kasus: Yayasan Kharisma Pertiwi, Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari. eJournal Sosiatri-Sosiologi 6 Nomor.4, 2018.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 7, Jakarta; Lentera Hati, 2004.
- , *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 8, Jakarta; Lentera Hati, 2004.
- , *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2, Jakarta; Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 11, Jakarta; Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 4, Jakarta; Lentera Hati, 2003.
- Simbolon. *Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecahan Seksual Antar Anak*. Soematra Law Review, 2018.
- Somaliagustina Desi, dan Dian Cita Sari. *Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Psikologi, Vol 1 No. 2, 2018.
- Subandi, Ahmad dan Ahmad Sumpeno. *Dakwah Islamiyah*. Cet.I. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Soeilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1991.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta, 2011.
- Suharto. *Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial*. Kawistara 2021.
- Sulthon, Mohammad. *Desain Ilmu Dakwah*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saputro, Langgeng. *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari*. eJournal Sosiatri-Sosiologi Vol. 6, No. 4, 2018.
- Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2020.
- Syahrudin. *Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo* Jurnal, Lentera Vol. IV. No.1 Juni 2020.

Syamsuddin M. Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Cet. II. Jakarta: Lagos, 2002.

S. Nurhayati. *Ulama Perempuan dan Narasi Dakwah Ramah Gender*. Jurnal Al-Tahrir, 2020.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 12 Tahun 2022, Bab 1, Pasal 1.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan dalam Kasus Seksual terhadap Anak*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Z. Qodir, *Agama dan Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Arsap Jani

NIM : 2205050004

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Penelitian : Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

A. Masyarakat / Korban Kekerasan Seksual

1. Apakah anda pernah mendengar tentang pelecehan seksual?
2. Menurut anda jenis pelecehan seperti apa yang sering terjadi di angkutan?
3. Apakah anda pernah di lecehkan?
4. Pelecehan apa yang menimpa anda?
5. Reaksi apa yang anda lakukan terhadap pelecehan seksual?
6. Bagaimana reaksi orang-orang disekitar anda terhadap pelecehan yang terjadi?
7. Pernahkah anda melihat korban pelecehan di angkutan bus?
8. Apa tindakan anda jika ada seseorang yang sedang dilecehkan?
9. Saat anda mengalami pelecehan, adakah tindakan anda untuk melapor ke aparat penegak hukum?
10. Bagaimana saran anda terhadap masyarakat yang menjadi korban pelecehan seksual?

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Arsap Jani

NIM : 2205050004

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Penelitian : Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

B. Lembaga Keagamaan

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang kekerasan seksual, khususnya dalam konteks agama?
2. Bagaimana sikap agama Anda terhadap kekerasan seksual? Apakah dianggap sebagai dosa atau pelanggaran hukum?
3. Apakah ada teks atau ajaran agama yang secara eksplisit membahas kekerasan seksual dan cara penanganannya?
4. Bagaimana Anda melihat peran agama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dalam masyarakat?
5. Apa saja upaya yang telah atau bisa dilakukan oleh lembaga keagamaan
6. Anda untuk mencegah kekerasan seksual?
7. Bagaimana Anda melihat dampak kekerasan seksual terhadap korban dan masyarakat?
8. Bagaimana Anda memahami konsep keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam konteks agama Anda?
9. Bagaimana peran lembaga keagamaan dalam mendukung korban kekerasan seksual dan keluarga mereka?

10. Bagaimana Anda memahami tentang tanggung jawab pelaku kekerasan seksual dan hukuman yang sesuai dalam ajaran agama Anda?

11. Bagaimana komponen dakwah struktural di Kabupaten Luwu?

12. Bagaimana bentuk kebijakan dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu?

13. Apa hambatan dan solusi dakwah struktural dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu?

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Arsap Jani

NIM : 2205050004

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Penelitian : Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

C. Pihak Berwajib / Polisi

1. Apakah pihak kepolisian pernah menangani kasus kekerasan seksual sebelumnya?

2. Jika pernah, bagaimana proses penanganan kasus tersebut? (misalnya, langkah-langkah yang diambil, dukungan yang diberikan kepada korban, dll.)

3. Apakah lembaga Anda memiliki mekanisme atau prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual?

4. Bagaimana Anda memastikan kerahasiaan dan perlindungan bagi korban selama proses penanganan kasus?

5. Apakah pihak kepolisian memiliki tenaga yang terlatih untuk menangani kasus kekerasan seksual?

6. Bagaimana Anda memastikan bahwa penanganan kasus sesuai dengan prinsip-prinsip agama?

7. Bagaimana Anda bekerja sama dengan lembaga lain (seperti lembaga keagamaan, pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dll.) dalam penanganan kasus kekerasan seksual?

8. Apakah ada kasus yang berhasil diselesaikan dengan mediasi atau pendekatan berbasis keadilan restoratif?

9. Bagaimana Anda menghadapi tantangan atau hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual?

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Arsap Jani

NIM : 2205050004

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Penelitian : Komunikasi Dakwah Struktural dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual di Kabupaten Luwu

D. Dinas P3A Kabupaten Luwu


1. Apakah Dinas P3A mengadakan kegiatan pendidikan atau sosialisasi tentang kekerasan seksual dan pencegahannya?
2. Bagaimana Anda menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan pesan-pesan pencegahan kekerasan seksual?
3. Apa saja materi atau pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan pendidikan atau sosialisasi?
4. Bagaimana Anda mengukur efektivitas kegiatan pendidikan atau sosialisasi tersebut?
5. Apakah Dinas P3A memiliki bahan edukasi atau media sosial yang bisa diakses publik untuk informasi tentang kekerasan seksual?
6. Bagaimana Anda memastikan bahwa pesan-pesan pencegahan kekerasan seksual sejalan dengan nilai-nilai agama?
7. Apakah lembaga Anda menyediakan layanan dukungan psikologis atau konseling bagi korban kekerasan seksual?
8. Bagaimana Anda menjamin kualitas layanan dukungan yang diberikan kepada korban?

9. Apakah Dinas P3A bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain yang juga memberikan layanan dukungan kepada korban?

10. Apakah Dinas P3A memiliki program khusus untuk membantu korban kekerasan seksual mendapatkan akses keadilan dan pemulihan?

11. Bagaimana Anda memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada korban tidak diskriminatif atau bias?

LAMPIRAN II

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115</small></div>	
Nomor : 0240/PENELITIAN/05.15/DPMTSP/VI/2025	Kepada
Lamp : -	Yth. Terlampir
Sifat : Biasa	di -
Perihal : <u>Izin Penelitian</u>	Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo : B-370/In.19/Ps/PP.00.9/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Arsap Jani, S.Kom.I
Tempat/Tgl Lahir	: Parigi / 10 Desember 1992
Nim	: 2205050004
Jurusan	: Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Alamat	: Dsn. Parigi Desa Pajang Kecamatan Latimojong



Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

KOMUNIKASI DAKWAH STRUKTURAL DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LUWU


Yang akan dilaksanakan di DP3A, POLRES DAN KEMENAG KAB. LUWU, pada tanggal 02 Juni 2025 s/d 02 Agustus 2025

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 5 1 9 3 1 5 0 0 2 7 8


Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 02 Juni 2025
Kepala Dinas


Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa,
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa,
3. Dekan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo,
4. Mahasiswa (i) Arsap Jani, S.Kom.I,
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU

Jalan Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu Tlp. 04713314176

Email: depagluwu_belopa@yahoo.co.id

BELOPA

REKOMENDASI

Nomor : B-939 /KK.21.09/1/Kp.00.1/06/2025

Berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Luwu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor : 0240/PENELITIAN /05.15/DPMPSTP/VI/2025 tanggal, 02 Juni 2025, Perihal **Izin Penelitian**, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu memberikan Rekomendasi kepada saudara :

Nama	: ARSAP JANI, S. Kom. I
Tempat /Tgl Lahir	: Parigi, 10 Desember 1992
NIM	: 2205050004
Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat	: Dsn. Parigi, Desa Parigi Kec. Latimojong

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka menyusun Tesis, pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu dengan Judul" **KOMUNIKASI DAKWAH STRUKTURAL DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LUWU**". Yang akan dilaksanakan dari tanggal 02 Juni s/d 02 Agustus 2025.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 13 Juni 2025

Plh. Kepala

M. Sos. I
NIP. 196712311992031011

LAMPIRAN III





